



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA DAIYONO Alias LA DAYONO, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Kampung 8 Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.(H.C), Supriadi, S.H., M.H., Ph.D., DKK Advokat, beralamat di Jalan Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau, Blok G/8 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari, dan untuk sementara memilih kantor beralamat di Dusun Salaenga Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 dengan email advokat.fatahillah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. ADIDAYA TANGGUH**, berkedudukan di Wisma 46-Kota BNI Lantai 32, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 RT/RW 10/11 Kel. Karet Tensen Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahim Yasim dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari PT. Adi Daya Tangguh yang berkantor di Lingk. Mangga Dua, RT. 008/003, Kel. Mangga dua, Kec. Kota Ternate Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015 dengan email Rahimyasim7@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DIREKTORAT JENDRAL PERHBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 08 Gd. Karsa Lantai 4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jl. Trans Halmahera Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi,

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Burnawan, S.H. DKK yang berkantor di Jl. Batu Angus, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020 dengan email burnawanwan27@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU, berkedudukan di Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulkifli La Djupa, S.H. DKK advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Salenga, RT.002/002, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 dengan email abarudinharyono@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di kawasan Mbose, Desa Tolong, Kecamatan Lede Kab. Pulau Taliabu, dengan ukuran 100M² (seratus meter persegi) x 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) atau luas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut
- Timur : Dahulu Heri Bohang, sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH
- Selatan : Dahulu Hanasino sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dahulu Yasua Palalang, Kresto Paldagu, sekarang pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH,
Tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pemberian dari Hering Bohang pada tahun 2012, yang mana dasar pemberian Hering Bohang kepada PENGGUGAT tersebut karena PENGGUGAT lah yang mengelolahkan tanah Hering Bohang keseluruhannya seluas $\pm 5,2$ Ha, sejak tahun 1992;
3. Bahwa selain dasar pemberian sebagaimana dimaksud pada posita nomor 2 diatas, tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT juga telah dikuatkan kepemilikannya oleh Kesultanan Ternate, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 008/SK-KT/IX/2019;
4. Bahwa selama PENGGUGAT menguasai tanah obyek sengketa, PENGGUGAT menggunakan/mengolah tanah tersebut dengan cara bercocok tanam dengan jenis tanman pohon Kelapa, nenas Ubi, dan jambu mete sebagaimana dari hasil panen tanaman inilah PENGGUGAT jadikan usaha, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa kisaran bulan april 2015, tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT, TERGUGAT I telah melakukan penggusuran tanaman, membuka jalan, serta melakukan penggalian tanah diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT dan hingga kondisi tanah tersebut kini di jadikan pelabuhan khusus milik TERGUGAT I;
6. Bahwa pada saat TERGUGAT I melakukan aktifitas penggusuran, PENGGUGAT telah berupaya dengan berbagai cara melakukan usaha pencegahan atas kegiatan penggusuran yang dilakukan TERGUGAT I, bahkan oleh PENGGUGAT melaporkan peristiwa tersebut kepihak Kepolisian akan tetapi pula pihak Kepolisian tidak menindak lanjuti laporan PENGGUGAT;
7. Bahwa kisaran bulan Februari 2015, PENGGUGAT telah diundang ke Jakarta untuk menghadap pihak TERGUGAT I guna kepentingan untuk menerima pembayaran ganti rugi harga tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya, akan tetapi setelah PENGGUGAT bertemu pihak TERGUGAT I oleh PENGGUGAT hanya diberikan panjar ganti rugi tanaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak menerima keseluruhan harga ganti rugi tanaman dan ganti rugi tanah aquo;

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian kisaran bulan April 2015, PENGUGAT telah didatangi oknum dari Polsek Lede bernama RUSIADIN di kediaman rumah pribadi PENGUGAT dengan maksud dan tujuan RUSIADIN adalah untuk memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa tanah obyek sengketa beserta tanaman di atasnya akan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah adanya pertemuan saat itu;
9. Bahwa kisaran bulan Agustus 2015, PENGUGAT diiming-imingi lagi oleh TERGUGAT I, bahwa dalam waktu dekat kedepan tanah dan tanaman akan dibayarkan ganti-ruginya secara menyeluruh, dan bahkan TERGUGAT I menawarkan kepada PENGUGAT untuk menerima tambahan panjar gantirugi tanaman dari TERGUGAT I senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sebagai bentuk apresiasi mau bersabar karena atas biaya gantirugi tanah dan sisa gantirugi tanaman masih dalam proses pencairan dan sudah tidak lama lagi, dan oleh karena adanya tawaran tersebut, maka PENGUGAT secara terpaksa menerima tawaran panjar dimaksud dari TERGUGAT I;
10. Bahwa selanjutnya kurang lebih berjalan 4 tahun oleh TERGUGAT I hanya selalu menjanji-janji akan cair dan akan cair, tapi hingga gugatan diajukan kewajiban TERGUGAT I tidak diindahkan, olehnya PENGUGAT pada bulan Juni 2019 melalui Kuasa Hukum memperingatkan kembali TERGUGAT I untuk segera menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara kekeluargaan yakni dengan cara mengirimkan surat terguran hukum (somasi) akan tetapi sama sekali pihak TERGUGAT I tetap tidak menanggapi, bahkan pihak PENGUGAT tetap untuk yang terakhir kalinya bersabar dan masih berupaya menempuh jalur kekeluargaan untuk mengajukan surat permohonan dapat dipertemukan pihak TERGUGAT I akan tetapi hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT I pula tidak ditanggapinya;
11. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa milik PENGUGAT kini dijadikan Areal Pelabuhan Khusus milik TERGUGAT I tanpa izin dan pemberitahuan dari PENGUGAT;
12. Bahwa selain itu, secara fakta hukum pembangunan Pelabuhan diareal lahan/tanah obyek sengketa milik PENGUGAT, TERGUGAT I mendapatkan izin ataupun rekomendasi dari TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV;
13. Bahwa, oleh karena tindakan TERGUGAT I yang telah menguasai, menggali dan menjadikan tanah obyek sengketa milik PENGUGAT

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



menjadi Pelabuhan Khusus Milik TERGUGAT I, serta tindakan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV yang memberikan izin atau rekomendasi pembangunan pelabuhan diatas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, maka patutlah perbuatan PARA TERGUGAT disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, kini PENGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 29.731.500.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• **MATERIL :**

➤ **Nilai jual tanah :**

- Bahwa oleh karena tanah milik PENGUGAT merupakan lahan produktif maka nilai jual tanah tersebut Rp. 1.500.000,- per meter;
- Luas lahan luas 17.000 M²;
- Jadi Rp. 1.500.000,- x 17.000 M² = **Rp.25.500.000.000,-** (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Ubi :**

- Hasil jual ubi Rp. 600.000,-per hari;
- Mulai tidak menghasilkan akibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;
- Jadi Rp. 600.000 x 1.825 hari = **1.095.000.000,-** (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Nenas :**

- Hasil jual ubi Rp. 300.000,-per hari;
- Mulai tidak menhasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;
- Jadi Rp. 300.000 x 1.825 hari = **547.000.000,-** (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Kelapa :**

- Hasil jual ubi Rp. 200.000,-per hari;

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai tidak menghasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;

- Jadi $\text{Rp. } 200.000 \times 1.825 \text{ hari} = \mathbf{365.000.000,-}$ (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Jambu Mete :**

- Hasil jual jambu mete Rp. 23.000,- per kilogram;
- Hasil Panen setia 1 tahun sebanyak 1,5 ton.
- Mulai tidak menghasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun;
- Jadi $\text{Rp. } 23.000 \times 1.500 \text{ kg} \times 5 \text{ tahun} = \mathbf{172.000.000,-}$ (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Jadi total kerugian Materiil senilai : $\text{Rp. } 25.500.000.000,- + \text{Rp. } 1.095.000.000,- + \text{Rp. } 547.000.000,- + \text{Rp. } 365.000.000,- + \text{Rp. } 172.500.000,- = \mathbf{\text{Rp. } 27.679.500.000,-}$ (dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

• **IMMATERIL :**

- Nilai hasil Panen sejak gugatan diajukan, Maret 2020 sampai dengan Penanganan Kasasi di Mahkamah Agung RI atau selama 16 bulan yakni 5 bulan ditingkat Pertama, 3 bulan ditingkat Banding dan 8 bulan ditingkat Kasasi maka dapat dihitung sebagai berikut :

- Tanaman Ubi : $\text{Rp. } 600.000,- \times 30 \text{ hari} \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 288.000.000,-$
- Tanaman Nenas : $\text{Rp. } 300.000,- \times 30 \text{ hari} \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 144.000.000,-$
- Tanaman Kelapa : $\text{Rp. } 200.000,- \times 30 \text{ hari} \times 16 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 96.000.000,-$
- Tanaman Jambu Mete : $\text{Rp. } 23.000,- \times 1.500 \text{ kg} \times 2 = \text{Rp. } 69.000.000,-$

Total : $\mathbf{\text{Rp. } 597.000.000,-}$ (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengeluaran selama proses pengurusan tanah obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 = **Rp.520.000.000,-** (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan PARA TERGUGAT, kini PENGUGAT merasa harkat dan martabatnya diserang sehingga apabila ditaksir senilai Rp. **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian Immateril sebesar Rp. 597.000.000,- + Rp.520.000.000,- +1.000.000.000,- = **Rp. 2.117.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh belas juta rupiah).

- **BIAYA PANJAR DAN BIAYA TAMBAHAN PANJAR GANTI RUGI TANAMAN YANG DITERIMA PENGUGAT DARI TERGUGAT I :**

- Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman Sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tambahan Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

- **JADI TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL SEBESAR :**

Kerugian Materil Rp. 27.679.500.000,- + Kerugian Immateril Rp. 2.117.000.000,- - Pembayaran Panjar Tergugat I kepada Pengugat Rp. 65.000.000.000,- = **Rp. 29.731.500.000,-** (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT I masih tetap menguasai dan menggunakan lahan milik PENGUGAT sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi saat pelaksanaan Putusan Pengadilan kelak serta tindakan TERGUGAT I untuk mengalihkan tanah obyek sengketa, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bobong, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo memerintahkan TERGUGAT I agar tidak melakukan/ melanjutkan aktifitas diatas tanah obyek sengketa serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
16. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan PENGUGAT adalah bukti kuat menurut hukum maka mohon putusan *Uit voerbaar bij vooraad* yakni

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bobong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT I, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT menyatakan Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di kawasan Mbose, Desa Tolong, Kecamatan Lede Kab. Pulau Taliabu, dengan ukuran 100M² (seratus meter persegi) x 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) atau luas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Laut
 - Timur : Dahulu Heri Bohang, sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH
 - Selatan : Dahulu Hanasino sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH
 - Barat : Dahulu Yasua Palalang, Kresto Paldagu, sekarang pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH,

Yang saat ini beruba menjadi Pelabuhan Khusus **Adalah sah milik PENGUGAT.**

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



3. Menyatakan alat bukti surat milik PENGGUGAT berupa :

- SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 18/004/SKKT/DS-TLG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama LA DAYONO;
 - SURAT PERNYATAAN PELEPASAAN HAK ATAS TANAH/KINTAL/ KEBUN tanggal 14 November 201;
 - SURAT KETERANGAN Nomor : 008/SK-KT/IX/2019 tanggal 9 September 2019;
- adalah **sah dan berkekuatan hukum;**

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai, menggali dan menjadikan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT menjadi Pelabuhan Khusus Milik TERGUGAT I, serta tindakan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV yang memberikan izin atau rekomendasi pembangunan pelabuhan khusus diatas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, maka patutlah perbuatan PARA TERGUGAT disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung-renteng untuk membayar biaya kerugian kepada PENGGUGAT baik secara Materil maupun Immateril sebesar **Rp. 29.731.500.000,-** (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• **MATERIL :**

➤ **Nilai jual tanah :**

- Bahwa oleh karena tanah milik PENGGUGAT merupakan lahan produktif maka nilai jual tanah tersebut Rp. 1.500.000,- per meter;
- Luas lahan luas 17.000 M²;
- Jadi Rp. 1.500.000,- x 17.000 M² = **Rp.25.500.000.000,-** (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Ubi :**

- Hasil jual ubi Rp. 600.000,-per hari;

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai tidak menghasilkan akibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;

- Jadi Rp. 600.000 x 1.825 hari = **1.095.000.000,-** (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Nenas :**

- Hasil jual ubi Rp. 300.000,-per hari;
- Mulai tidak menghasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;

- Jadi Rp. 300.000 x 1.825 hari = **547.000.000,-** (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Kelapa :**

- Hasil jual ubi Rp. 200.000,-per hari;
- Mulai tidak menghasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;

- Jadi Rp. 200.000 x x 1.825 hari = **365.000.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

➤ **Nilai Hasil Panen untuk tanaman Jambu Mete :**

- Hasil jual jambu mete Rp. 23.000,-per kilogram;
- Hasil Panen setia 1 tahun sebanyak 1,5 ton.
- Mulai tidak menghasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun;

- Jadi Rp. 23.000 x 1.500 kg x 5 tahun = **172.000.000,-** (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Jadi total kerugian Materiil senilai : Rp. 25.500.000.000,- + Rp. 1.095.000.000,- + Rp. 547.000.000,- + Rp. 365.000.000,- + Rp.172.500.000,- = **Rp.27.679.500.000,-** (dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

• **IMMATERIL :**

- Nilai hasil Panen sejak gugatan diajukan, Maret 2020 sampai dengan Penanganan Kasasi di Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



atau selama 16 bulan yakni 5 bulan ditingkat Pertama, 3 bulan ditingkat Banding dan 8 bulan ditingkat Kasasi maka dapat dihitung sebagai berikut :

- Tanaman Ubi : Rp. 600.000,- x 30 hari x 16 bulan = Rp.288.000.000,-
- Tanaman Nenas : Rp.300.000, x 30 hari x 16 bulan =Rp.144.000.000,-
- Tanaman Kelapa : Rp. 200.000, x 30 hari x 16 Bulan =Rp.96.000.000,-
- Tanaman Jambu Mete : Rp. 23.000,- X 1.500 kg x 2 = Rp. 69.000.000,-

Total : **Rp. 597.000.000,-** (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Biaya Pengeluaran selama proses pengurusan tanah obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 = **Rp.520.000.000,-** (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Akibat perbutan PARA TERGUGAT, kini PENGUGAT merasa harkat dan martabatnya diserang sehingga apabila ditaksir senilai Rp. **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian Immateril sebesar Rp. 597.000.000,- + Rp.520.000.000,- +1.000.000.000,- = **Rp. 2.117.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh belas juta rupiah).

• **BIAYA PANJAR DAN BIAYA TAMBAHAN PANJAR GANTI RUGI TANAMAN YANG DITERIMA PENGUGAT DARI TERGUGAT I :**

- Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman Sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tambahan Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

• **JADI TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL SEBESAR :**

Kerugian Materil Rp. 27.679.500.000,- + Kerugian Immateril Rp. 2.117.000.000,- - Pembayaran Panjar Tergugat I kepada Penggugat Rp. 65.000.000.000,- = **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.731.500.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan segala surat-surat milik PARA TERGUGAT ataupun pihak lain yang berada diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT, tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya yaitu Muhamad Ardi Hazim, S.H, Tergugat I hadir kuasanya yaitu Rahim Yasim, S.H, dan Kus Hadi Yahya, Tergugat II tidak hadir dan menyuruh orang lain untuk datang menghadap kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya yaitu Mochtar Badin, S.H, dan Tergugat IV hadir kuasanya yaitu Haryono Abarudin, S.H, dan Anton Susilo, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willy Marsaor, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bobong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*ecourt*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



1. Tergugat I

A. Dalam Provisi

Bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat diterima karena :

1. Apa yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu membangun fasilitas pelabuhan di atas tanah seluas 116.300 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus meter persegi) atau 11,63 Ha di desa Tolong, Kecamatan Ledé, Kabupaten Pulau Taliabu, yang di dalamnya termasuk 4,93 Ha tanah yang diambil alih dari Hering Bohang alias Hering Bohang berdasarkan kesepakatan adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan hak hukum yang dimiliki oleh Tergugat I;
2. Tanah seluas 116.300 M2 atau 11,63 Ha di atas telah diambilalih oleh Tergugat I secara sah melalui proses dan kesepakatan dengan para pemilik sebelumnya, termasuk di dalamnya 4,93 Ha tanah yang sebelumnya milik Hering Bohang (Bukti T01 dan T02), dan seluruh 11,6 Ha tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00001 tertanggal 1 Juni 2016 atas nama PT Adidaya Tangguh (Bukti T03);
3. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat gugatannya, juga sesuai dengan "Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Kintal/Kebun" atau SPPHT tertanggal 14 November 2012 (Bukti T04) yang fotokopinya dilampirkan oleh Penggugat di dalam surat somasinya kepada Tergugat I tertanggal 17 Juli 2019 (Bukti T05) nampak sangat jelas bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa melainkan sebagai penggarap atau tukang kebun yang melakukan pekerjaannya atas perintah atau atas permintaan pemilik tanah, yaitu Hering Bohang. Penggugat juga bukan bagian dari para pihak di dalam kesepakatan pengalihan hak atas tanah objek sengketa tersebut, yaitu dari Hering Bohang kepada Tergugat I (Bukti T02), maka dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang memiliki hak dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I (disqualification in person) karena antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apa pun.

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Karena sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum maka gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sudah selayaknya ditolak, dikesampingkan, atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Dalam Eksepsi

1. Gugatan kurang pihak dan error in persona

a. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa diakui sebagai miliknya dan dasar kepemilikan itu dikatakan pemberian dari Hering Bohang pada tahun 2012 sebagai imbalan karena katanya Penggugat telah diminta atau diperintahkan oleh Hering Bohang untuk menggarapkan tanahnya. Karena Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa melainkan pihak yang menggarapkan tanah milik Hering Bohang dan Penggugat menggarap tanah tersebut atas perintah dari Hering Bohang maka apabila ada masalah dengan imbalannya seharusnya Penggugat berurusan dengan Hering Bohang atau meminta pertanggungjawaban kepada Hering Bohang, dan tidak berurusan dengan Tergugat I, apalagi menggugatinya. Terkait dengan imbalan atas penggarapan tanah itu, sama sekali tidak ada dasarnya bagi Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I karena Tergugat I bukan pihak yang meminta atau memerintahnya untuk menggarapkan tanah itu. Penggugat dalam hal ini nyata-nyata telah salah sasaran atau keliru dalam gugatannya (*gemis aanhoeda nigheid*);

b. Bahwa pada bulan Feburari 2013 sebelum pengalihan hak atas 4,93 Ha tanahnya yang berada di Desa Tolong Kecamatan Lede tersebut Hering Bohang telah menerangkan kepada Tergugat I bahwa:

- 1) Dirinya adalah pemilik dan penguasa tanah tersebut;
- 2) tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dijaminkan kepada pihak lain, dan tidak dalam tuntutan dari siapapun baik ahli waris yang sekarang maupun yang akan datang;

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



- 3) apabila di kemudian hari ada pihak lain mengajukan gugatan atau tuntutan, maka hal itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa setelah dicek bersama melalui pemeriksaan lapangan dan disepakati nilai ganti ruginya, maka keterangan Hering Bohang di atas kemudian dipertegas secara tertulis dalam kesepakatan pengalihan hak yang ditandatangani oleh Hering Bohang dan Tergugat I dan disaksikan serta disetujui oleh pejabat Pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Tolong Kalem Kosi dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede La Wani S. Pd (Bukti T02);

- c. Berdasarkan fakta tersebut pada huruf b di atas, jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 4,93 Ha yang hak kepemilikannya telah dialihkan oleh Hering Bohang kepada Tergugat I dan sekarang digunakan oleh Tergugat I untuk membangun fasilitas pelabuhannya, maka Penggugat seharusnya tidak hanya menarik Hering Bohang tetapi juga Kepala Desa Tolong dan Camat Kecamatan Lede tersebut ke dalam gugatannya karena Tergugat I setuju mengambil alih kepemilikan 4,93 Ha tanah itu dari Hering Bohang berdasarkan keterangan dan persetujuan mereka;
- d. Bahwa pada bulan September 2015 pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga melakukan survei dan pengukuran terhadap 11,63 Ha tanah tersebut (yang sebelumnya telah diambil alih dari Hering Bohang, Hana Sindo, Yosua Palalang, dan yang lainnya). Berdasarkan hasil survei dan pengukuran itu kemudian dikeluarkan Surat Ukur No 00001/2015, 7 September 2015 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN No.02/HGB/BPN-27.00/2016, yang kemudian disusul pengeluaran Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 tanggal 1 Juni 2016 atas nama PT Adidaya Tangguh dan berlaku selama



20 (dua puluh) tahun sampai tanggal 12 Mei 2036 (Bukti T03).

Bahwa Sertifikat HGB No. 00001 dari Kantor Pertanahan di atas adalah salah satu bukti sekaligus pengakuan Pemerintah bahwa kepemilikan hak Tergugat I atas tanah seluas 116.300 M2 atau 11,63 Ha, yang di dalamnya termasuk 4,93 Ha tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Hering Bohang, secara legal adalah sah. Berdasarkan fakta ini, apabila Penggugat menganggap kepemilikan dan penggunaan tanah seluas 4,93 Ha oleh Tergugat I itu adalah salah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sementara salah satu dasar kepemilikan dan penggunaan tanah oleh Tergugat I itu adalah Surat Keputusan dan SHGB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula, maka seharusnya Penggugat juga menarik Lembaga Pemerintahan tersebut sebagai tergugat di dalam gugatannya;

e. Bahwa uraian fakta di atas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata dan jelas merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Gugatan kabur, tidak jelas atau obscure libel

a. Bahwa di bagian 1 dan 2 surat gugatannya Penggugat mendalilkan kepemilikan tanahnya di Desa Tolong Kecamatan Lede seluas 17.000 M² atau 1,7 Ha didasarkan pemberian dari Hering Bohang sebagai imbalan jasanya menggarapkan tanah Hering Bohang sejak tahun 1992 dan juga dinyatakan bahwa luas keseluruhan tanah milik Hering Bohang di desa Tolong Kecamatan Lede itu adalah 5,2 Ha. Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah di atas ternyata hanya didasarkan pada "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah" atau SKKT bernomor "18 1004/ SKKT/DS-TLG/IV/2018" tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat yang nampak SEPERTI atau SEOLAH-OLAH dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tolong (Bukti T06) dan SKKT ini didasarkan pada fotokopi "Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Kintal/Kebun" atau SPPHT tertanggal 14 November 2012 di

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



mana Hering Bohang diakui oleh Penggugat sebagai pemilik tanah dan telah memberi imbalan kepada Penggugat berupa pembagian 1/3 (sepertiga) dari tanahnya (Bukti T04).

Bahwa apabila dicermati hubungan dalil gugatan Penggugat dengan SKTT serta SPPHT yang dijadikan dasar atau bukti gugatannya nampak ada yang sangat tidak jelas dari ketiga hal tersebut. Sangat tidak jelas berdasarkan apa Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa tanah Hering Bohang seluruhnya adalah seluas 5,2 Ha sedangkan baik SKTT maupun SPPHT yang dijadikan bukti atau dasar gugatan sama sekali tidak menyebutkan luas keseluruhan tanah milik Hering Bohang dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pengukuran;

- b. Selain itu, juga sangat tidak jelas berdasarkan apa Penggugat menyebutkan di dalam SKKT bahwa tanah yang diakui sebagai pemberian Hering Bohang itu luasnya 1,7 Ha atau 17.000 M² sementara di dalam fotokopi SPPHT yang menjadi dasar pembuatan SKKT tersebut juga tidak menyebutkan luas tanah yang diberikan oleh Hering Bohang maupun luas keseluruhan tanah Hering Bohang. SPPHT tersebut hanya menyatakan tanah yang dikatakan diberikan kepada Penggugat adalah 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan luas tanah Hering Bohang, tanpa menjelaskan berapa luas keseluruhan luas tanah Hering Bohang;
- c. Penggugat mengajukan fotokopi SKKT tertanggal 12 Maret 2018 sebagai bukti atas pengakuannya memiliki tanah seluas 1,7 Ha dan SKKT tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Tolong (Bukti T06). Juga diterangkan dalam gugatannya bahwa tanah tersebut adalah 1/3 dari tanah Hering Bohang yang luas seluruhnya 5,2 Ha. Jauh sebelum 12 Maret 2018, seperti tersebut pada bagian nomor 1 huruf b di atas, pada bulan Februari 2013 bersama Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, Kepala Desa tolong telah mengetahui dan menyetujui bahwa pada bulan Februari 2013 tersebut telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengukuran tanah milik Hering Bohang, dan saat itu juga dilakukan penghitungan seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran itu diketahui bahwa luas tanah Hering Bohang di Desa Tolong Kecamatan Lede tersebut seluruhnya adalah 4.93 Ha, bukan 5,2 Ha.



Kepala Desa Tolong juga menerangkan bahwa tanah seluas 4,93 Ha bersama seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya adalah milik Hering Bohang dengan batas-batas di sebelah utara adalah pantai, sebelah timur tanah Ademus, sebelah selatan tanah Hana Sindo, dan sebelah Barat tanah Yosua alias Yosua Palalang, dan 4,93 Ha tanah tersebut tidak dalam sengketa termasuk tanaman yang tumbuh di atasnya.

Tidak hanya mengetahui, menyaksikan pemeriksaan lapangan, dan menerangkan bahwa 4,93 Ha tanah serta seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya adalah milik Hering Bohang, tetapi bersama bersama Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, Kepala Desa Tolong juga turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atau BAPL (Bukti T01) serta Surat Pelepasan Hak Garap atas Tanah dan Ganti Rugi Tanaman (Bukti T02). Selain itu, keterangan itu juga dipertegas secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Kepala Desa (Bukti T07). Berdasarkan fakta ini, Kepala Desa Tolong mengetahui dan menyadari bahwa sejak ditandatanganinya dokumen kesepakatan pengambilalihan hak atas tanah dan ganti rugi tanaman dan setelah diterimanya pembayaran ganti rugi oleh Hering Bohang dari Tergugat I sesuai dengan harga dalam kesepakatan, maka sejak saat itu hak kepemilikan dan penguasaan atas 4,93 Ha tanah serta seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya secara sah telah beralih kepada Tergugat I.

Berdasarkan fakta di atas, apabila Kepala Desa Tolong tersebut pada tanggal 12 Maret 2018 mengeluarkan SKKT yang isinya menerangkan Penggugat memiliki tanah seluas 1,7 Ha di lokasi fasilitas pelabuhan Tergugat I, Desa Tolong Kecamatan Lede, dan tanah itu diterangkan sebagai pemberian dari Hering Bohang (Bukti T06), maka dalam hal ini terdapat masalah hukum yang sangat nyata. Masalahnya adalah apakah keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Tolong kepada Tergugat I pada bulan Februari 2013 (Bukti T01, T02, dan T07) adalah keterangan palsu atau sebaliknya SKKT tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat berisi keterangan palsu dan merupakan surat palsu. Karena objeknya hanya satu, tidak mungkin kedua keterangan yang bertentangan tersebut dua-duanya benar. Salah satu pasti palsu sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



perbuatan melawan hukum yaitu memberi keterangan palsu atau membuat/menggunakan surat palsu;

- d. Tidak hanya keterangan di dalam SKKT tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat yang berbeda, tetapi tanda tangan Kepala Desa Tolong serta stemple Desa Tolong Kecamatan Lede di dalam SKKT tersebut juga berbeda dari tanda tangan dan Stempel yang dibubuhkan di dalam dokumen yang dimiliki oleh Tergugat I (Bukti T08, T07, T06, T04, T02, T01). Misalnya, pada stemple dalam dokumen yang dimiliki oleh Tergugat I, di bawah frasa “KEPALA DESA TOLONG” terdapat frasa “KEC. LEDE” sedangkan pada stemple pada SKKT tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat tidak terdapat frasa “KEC. LEDE”. Selain itu, jenis/ukuran huruf yang dipakai pada kedua stempel tersebut juga nampak berbeda. Jadi, sangat tidak jelas apakah Kepala Desa Tolong telah memberikan keterangan yang berbeda untuk satu objek atau fakta yang sama, menggunakan dua tanda tangan berbeda, serta menggunakan dua stemple desa yang berbeda;
- e. Bahwa bukti fotokopi SPPHT tertanggal 14 November 2012 yang dijadikan dasar pembuatan SKKT tertanggal 12 Maret 2018 ternyata juga sama bermasalahnya. Tidak hanya isi SPPHT itu tidak jelas, tetapi bentuk suratnya juga sangat tidak lazim dan tidak layak. SPPHT di atas seolah-olah dibuat oleh Hering Bohang sebagai pemilik tanah bersama Penggugat sebagai penggarap tanah yang dua-duanya disebutkan bekerja sebagai petani. Dua orang yang pekerjaannya tani membuat surat pernyataan pada kertas dengan kop surat bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KECAMATAN LEDE, KEPALA DESA TOLONG” lengkap dengan logonya untuk urusan di luar kedinasan lembaga pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan tata tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tata naskah dinas termasuk di dalamnya surat-menyurat kedinasan di lingkungan lembaga pemerintahan di pusat maupun di daerah telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Berkaitan dengan hal ini, kertas dengan kop surat dan logo lembaga pemerintahan hanya boleh digunakan oleh Lembaga pemerintahan, hanya untuk hal-hal yang menyangkut

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



urusan kedinasan, dan hanya ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Sangat tidak jelas bagaimana Penggugat/Hering Bohang dapat membuat SPPHT atau surat pernyataan yang isinya tidak berhubungan dengan kedinasan pemerintahan itu dengan menggunakan kertas berkop surat yang ada logo serta frasa "PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA KECAMATAN KEPALA DESA TOLONG". Bagaimana kerta dengan kop dan logo pemerintahan itu didapatkan. Tidak jelas apa motif agar surat pernyataan itu Nampak seolah-olah memiliki kekuatan hukum yang mengikat? Karena bisa dianggap dari pemeritahan? Tidak jelas bagaimana bisa ada surat seperti tersebut padahal isinya sama sekali tidak berhubungan dengan urusan kedinasan lembaga pemerintahan dan mereka juga bukan pejabat pemerintah.

Juga tidak jelas apakah hal demikian oleh Penggugat dianggap sebagai suatu kewajaran dan dianggap tidak bermasalah sehingga membuat surat seperti fotokopi SPPHT itu biasa dilakukan termasuk digunakan sebagai bukti dalam berperkara di pengadilan;

- f. Bahwa di bagian angka 7 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada kisaran bulan Ferburari 2015 Penggugat diundang oleh Tergugat I ke Jakarta untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya namun ketika di Jakarta Penggugat hanya diberi oleh Tergugat I panjar ganti rugi tanaman sebesar Rp.35.000.000. Faktanya tidak demikian. Penggugat datang ke Jakarta bukan atas undangan Tergugat I tetapi langsung tanpa diundang untuk memberitahukan kalau dirinya adalah penggarap tanah milik Hering Bohang dan pada waktu penggarapan ada tanaman-tanaman kecil yang diakui sebagai miliknya belum ada penggantian. Penggugat datang untuk meminta pembayaran ganti rugi atas apa yang dikatakan sebagai "tanaman-tanaman kecil" miliknya yang belum ada penggantian. Padahal, ketika kesepakatan pengalihan hak kepemilikan atas tanah dan ganti rugi tanaman ditandatangani oleh Hering Bohang dan Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2013, pembayaran ganti rugi tanaman yang disepati dan diterima oleh Hering Bohang sudah untuk seluruh tanaman yang tumbuh di atas tanah Hering

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Bohang seluas 4,93 Ha itu. Seluruh tanaman besar kecil yang tumbuh di atas itu sudah diganti seperti tertera pada butir 2 SPHGT (Bukti T02). Berdasarkan perhitungan waktu pemeriksaan lapangan diketahui jumlah seluruh tanaman, baik yang besar maupun yang kecil-kecil adalah 1,218 seperti dalam lampiran BAPL (Bukti T01). Jadi, apa yang dikatakan ada “tanaman-tanaman kecil” di atas 4,93 Ha tanah Hering Bohang digarapnya dan yang diakui sebagai miliknya yang belum ada penggantian sejatinya merupakan keterangan yang tidak faktual sama sekali. Urusan ganti rugi 4,93 Ha tanah dan seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya sudah selesai pada awal tahun 2013 sehingga permintaan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tidak ada dasarnya. Akan tetapi, untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat termasuk dirinya, Tergugat I memutuskan mengambil kebijakan memberikan saja uang yang diminta. Dan, seperti yang nampak pada dokumen terlampir (Bukti T09) yang juga ditandatangani Penggugat, uang sebesar Rp35.000.000 tersebut jelas bukan uang panjar atau uang muka untuk ganti rugi tanaman, tetapi “ganti rugi atas seluruh tanaman yang tubuh di atasnya” yang diminta oleh Penggugat. Uang itu sesungguhnya adalah uang kebijakan dari Tergugat I, dan di dalam dokumen tersebut tidak dijelasnya tanamannya tumbuh di atas tanah siapa dan tanah yang mana karena yang diminta hanya uang “ganti rugi” untuk “tanaman-tanaman kecil”;

- g. Bahwa di bagian nomor 7 gugatannya, Penggugat juga menyatakan dalam kisaran bulan Agustus 2015 Penggugat diiming-imingi (dibujuk atau dijanjikan) lagi oleh Tergugat I bahwa ganti rugi atas tanah dan tanamannya dalam waktu dekat akan dibayar seluruhnya dan Tergugat I menawarkan tambahan panjar sebesar Rp30. 000.000 sebagai apresiasi karena Penggugat telah bersedia bersabar menunggu pembayaran. Sungguh menarik sekali cerita ini. Pembayaran ganti rugi 4,93 Ha tanah dan seluruh tanaman di atasnya milik Hering Bohang telah selesai bersama pembayaran ganti rugi beberapa anggota masyarakat yang lain tahun 2013 dan terkait dengan pembayaran ganti rugi tersebut Tergugat I sama sekali tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam bentuk apa pun dengan Penggugat karena sesuai

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



dengan pengakuannya yang tersirat dalam gugatan dan bukti-bukti yang dilampirkan, Penggugat hanya orang yang disuruh Hering Bohang untuk menggarapkan tanahnya. Dia bukan pemilik tanah dan bukan bagian dari para pihak dalam kesepakatan pembebasan tanah atau pengalihan hak atas tanah yang dimaksud sehingga tidak ada kepentingan apa pun bagi Tergugat I untuk berurusan dengan Penggugat, apalagi untuk mengiming-imingi atau membujuk-bujuk Penggugat seperti yang diceriterakan dalam gugatannya. Pertengahan 2015 kepada beberapa warga masyarakat yang kepemilikan tanahnya telah diambilalih oleh Tergugat I dan transaksinya selesai dengan baik, Tergugat I memberikan uang kebijakan berupa tambahan pembayaran di luar harga yang telah dibayar berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Besarnya uang kebijakan tersebut sama untuk semua warga berdasarkan luas tanah yaitu Rp.20. 000.000 per hektar. Dalam hal ini tambahan pembayaran berupa uang kebijakan juga diberikan kepada Hering Bohang dan sesuai dengan luas tanahnya yaitu 4,93 Ha, Tergugat I memberikan tambahan pembayaran berupa uang kebijakan kepada Hering Bohang sebesar Rp.98.600.000 ($4,93 \times 20.000.000$) tanggal 5 Juni 2015 (Bukti T10). Dari jumlah uang ini, secara pribadi Hering Bohang menemui Sutrisno dan menitipkan uang sebesar Rp32.000.000 untuk Penggugat. Bulan Agustus Penggugat datang menemui Sutrisno dan mengambil uang tersebut, tetapi tidak seluruhnya melainkan hanya Rp.30.000.000 sambil mengatakan pinjam dulu. Sutrisno agak bingung karena sudah diberi tahu uang itu adalah titipan dari Hering Bohang untuk Penggugat tetapi Penggugat hanya mengambil Rp30.000.000 dan bilang pinjam. Dalam hal ini, urusan Tergugat I adalah memberikan pembayaran uang kebijakan sebesar Rp98.600.000 kepada Hering Bohang, sedangkan mengenai uang Rp30. 000.000 dari Hering Bohang untuk Penggugat yang diberikan lewat Sutrisno adalah urusan pribadi mereka.

- h. Bahwa selain dari hal-hal di atas, di bagian nomor 3 gugatannya Penggugat juga mendalilkan kepemilikan tanahnya telah dikuatkan oleh Kesultanan Ternate berdasarkan Surat Keterangan No. 008/SK-KT/IX/2019. Atas posita Penggugat ini, sangat sulit bagi

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Tergugat I untuk dapat memahami apa relevansi surat keterangan dari Kesultanan Ternate tersebut dengan pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa. Tanah itu bukan tanah adat dan wilayah di mana tanah itu berada juga bukan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan hal ini, sudah tepat jika untuk memperkuat haknya dan memperjelas status tanah tersebut, waktu itu Tergugat I mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula dan atas permohonan status tanah tersebut kemudian dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I;

- i. Bahwa selain tidak lengkap atau kurang pihak, gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang mengada-ada, tidak jelas, dan sangat kabur (*obscur libel*). Bahkan, lebih dari itu dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut ternyata juga menimbulkan dugaan-dugaan yang sangat kuat tentang adanya perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang di antaranya adalah seperti tersebut pada huruf c dan d di atas. Dengan tujuan agar masalah di balik perkara ini menjadi jelas dan terang, pada bulan Januari 2020 Tergugat I melaporkan dugaan itu kepada pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan ternyata Tergugat ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sejak 17 Juli 2020 sampai sekarang.
- j. Atas penetapannya sebagai tersangka, Penggugat telah mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Ternate. Tetapi, setelah proses pemeriksaan perkaranya PN Ternate memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan PN Ternate untuk menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Penggugat ini jelas merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa di dalam melakukan gugatannya kepada para Tergugat juga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang pasti juga bertentangan dengan etika;

C. Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



1. Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian secara keseluruhan dalam konpensi ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya tertanggal 9 Maret 2020;
3. Bahwa sangat tidak benar dan sama sekali tidak ada dasarnya jika Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat pemberian dari Hering Bohang sejak tahun 1992 dan luas seluruh tanah Hering Bohang kurang lebih 5,2 Ha. Kenyataannya luas keseluruhan tanah Hering Bohang yang menjadi objek sengketa adalah 4,93 Ha dan tanah itu telah dialihkan kepemilikannya oleh Hering Bohang kepada Tergugat I melalui kesepakatan dan proses yang sah, dan sekarang tanah itu menjadi bagian dari tanah Tergugat I seluas 116.300 M² atau 11,6 Ha yang telah memiliki SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 tertanggal 1 Juni 2016 atas nama PT Adidaya Tangguh;
4. Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I melalui proses dan kesepakatan yang sah dan hal itu juga diperkuat oleh Pemerintah melalui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB Nomor 00001 atas nama PT Adidaya Tangguh, maka berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat I menggunakan tanah objek sengketa sebagai bagian dari tanahnya untuk membangun fasilitas pelabuhannya jelas merupakan tindakan yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum, dan sesuai dengan hak hukumnya;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka sangat tidak benar dan sama sekali tidak ada dasarnya apabila Penggugat dalam gugatannya meminta ganti rugi materiil maupun in materiil sebesar Rp.29.731.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
6. Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak (*error in persona/litis consortium*), dalil-dalil dan bukti-bukti yang dijadikan dasar gugatannya juga sangat kabur, mengada-ada, dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila gugatan demikian ditolak

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya atau dikesampingkan demi hukum, atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaart*);

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk bagian dari 116.3000 M² tanah dengan SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 tertanggal 1 Juni 2016 atas nama PT Adidaya Tangguh (Tergugat I);
3. Menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pelabuhan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah dengan SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut pada angka 2 di atas adalah sah menurut ketentuan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau;
5. Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bobong c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

2. Tergugat III

A. Dalam Eksepsi

1. Surat Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur libel*)
 - a. Bahwa setelah mencermati surat gugatan, maka terlihat dengan jelas, Penggugat tidak menyebut secara pasti batas tanah milik Penggugat, hal ini terlihat pada surat gugatan Penggugat angka 1, Penggugat mendalilkan tanah garapan milik Penggugat seluas 1,7 Ha dengan batas-batasnya, namun dalam surat gugatan angka 2

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendalilkan tanah tersebut seluas 5,2 Ha tanpa menyebut batas-batasnya;

- b. Bahwa selain dari tidak menyebut batas-batas tanah pada lahan seluas 5,2 Ha juga terdapat ketidakjelasan surat gugatan Penggugat, karena apakah lahan yang seluas 1,7 Ha yang menjadi objek sengketa ataukah lahan seluas 5,2 Ha, jika lahan seluas 5,2 Ha yang menjadi Objek sengketa maka seharusnya Penguat merincikan batas-bata tanah pada lahan tersebut;
- c. Bahwa selain itu nampak dalam surat Gugatan Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun nampak dalam surat Gugatan pula pada dalil angka 7 Penggugat telah mengakui adanya Panjar Ganti Rugi sebesar Rp. 35,000,000,- dan pada dalil angka 9 juga telah diakui menerima sebesar Rp. 30,000,000,- terhadap ganti rugi tanaman, dengan demikian telah jelas Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat telah mengakui menerima Ganti Rugi tanaman, jika Penggugat tidak puas atas ganti rugi tersebut akan tetapi Penggugat telah menerimanya, kemudian Penggugat mendalilkan pula bahwa adanya janji yang dilakukan oleh Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I terkait dengan Ikar Janji atau Wanprestasi;
- d. Bahwa surat gugatan Penggugat angka 2 dan 3 saling bertentangan terkait dengan tanah yang di dapatkan oleh Penguat apakah pemberian dari Hering Bohang seperti dalam gugatan angka 2 ataukah pemberian dari Kesultanan Ternate seperti dalam surat gugatan angka 3, jika benar tanah tersebut dari Hering Bohang dari tahun 2012 karena di kelola oleh Penguat maka pada tahun tersebut sudah pasti pemberian tersebut dilakukan secara tertulis, sementara pada surat gugatan angka 3 di dalilkan tanah tersebut di dapat dari pemberian Kesultanan Ternate berdasarkan surat keterangan nomor 008/SK-KT/IX/2019, bahwa seharusnya jika tanah tersebut pemberian dari Kesultanan Ternate maka bukti yang harus di pegang oleh Penguat adalah bukti Cap Kulano atau Cap Kesultanan yang di sebut dengan Aha Cucatu (tanah pemberian) bukan surat keterangan nomor 008/SK-KT/IX/2019 yang baru di buat tahun 2019;

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



- e. Bahwa surat gugatan Penggugat terkait dengan ganti rugi adalah tidak jelas karena pada surat gugatan angka 1 sampai dengan 11 Penggugat mendalilkan perbuatan tergugat I sementara pada surat gugatan angka 14 Penggugat mendalilkan "bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat" namun pada surat gugatan angka 13 barulah Penggugat mendalilkan adanya perbuatan tergugat III terkait dengan pemberian izin, akan tetapi di dalam uraian tersebut Penggugat tidak menguraikan izin seperti apa yang dikeluarkan oleh tergugat III yang kemudian di katakana sebagai perbuatan melawan hukum;

2. Surat Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa berdasarkan bukti dan hak hukum yang dimiliki oleh Tergugat I yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) yaitu berupa HGB yang dimiliki oleh Tergugat I dengan No : 00001 Tahun 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00001 Tahun 2015 dengan jangka waktu HGB selama 20 Tahun yang berakhir pada Tanggal 12 Mei Tahun 2036, maka sangat jelas seharusnya Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau menarik masuk Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, oleh karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional dalam perkara *a quo* maka sangat jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak;
- b. Bahwa begitu pula dengan Gugatan Penggugat yang tidak menarik Saudara Hering Bohang dan Hi. Zainal MUS sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka surat Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Hering Bohang dan Saudara Zainal Mus tertanggal 3 Juli tahun 2013 diatas materai yang cukup, yang isi surat pernyataan disini dikutip "*dengan ini kami berdua menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan atas nama Hering Bohang di area Proyek Pelabuha Desa Tolong sejumlah total Rp. 577,190,000,- dan telah dibayar lunas oleh PT Adidaya Tangguh, apabila dikemudian hari ada gugatan atau tuntutan dari pihak La DAIYONO (Penggugat) dan Elli Bohang atau Pihak lain terhadap pembayaran Ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan tersebut, maka kami berdua akan*

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



bertanggungjawab dan menyelesaikan gugatan atau tuntutan tersebut tanpa melibatkan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Adi Daya Tangguh, demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.”;

Bahwa dari segenap uraian diatas, kiranya telah jelas dan karena itu TergugatIII mohon, sudi kiranya Majelis menyatakan dalam putusannya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dibagian ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, karena tidak jelas tanah seluas mana yang menjadi milik Penggugat, sehingga menjadi pertanyaan apakah tanah seluas 17.000 m² atau tanah seluas 5,2 Ha;
4. Kemudian pada dalil gugatan angka 3 terkait dengan tanah milik Penggugat berdasarkan surat keterangan kepemilikan oleh KesultananTernate Nomor: 008/SK-KT/IX/2019 tersebut apakah tanah atau lahan 17.000 m² atau 5,2 Ha, selain itu jika tanah atau lahan yang menjadi milik KesultananTernate kemudian diberikan kepada seseorang untuk menjadi Hak Milik maka bukan dengan surat keterangan melainkan berdasarkan Cap dari KesultananTernate yang disebut dengan *Aha Cucatu* atau pemberian dari Kesultanan, dengan cap asli KesultananTernate yang didalamnya terdapat tulisan arab melayu dengan warna Cap berwarna merah, oleh karena itu pemberian dengan menggunakan surat keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena *Aha Cucatu* yang dapat dijadikan sebagai bukti pemberian yang mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, dan angka 9 adalah dalil yang mengada-ngada dan memutar balikan fakta karena telah terbukti Penggugat telah menerima biaya ganti rugi sebesar Rp.35.000.000,- yang diakui oleh Penggugat pada Dalil angka 7 dan

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



juga menerima ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- yang diakui oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 9, bahwa selain uraian gugatan angka 9 yang diuraikan Penggugat diatas Penggugat juga telah menerima ganti rugi dari Hi. Zainal Mus berdasarkan Kwitansi ganti rugi yang diterima Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (bukti Kwitansi penerima ganti rugi oleh Penggugat tertanggal 3 Juli 2013), sehingga pada tanggal itu juga saudara Hering Bohang dan saudara Hi. Zainal Mus, telah membuat pernyataan yang isinya *“dengan ini kami berdua menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan atas nama Hering Bohang di area Proyek Pelabuhan Desa Tolong sejumlah total Rp. 577,190,000,- dan telah dibayar lunas oleh PT Adidaya Tangguh, apabila dikemudian hari ada gugatan atau tuntutan dari pihak La DAIYONO (Penggugat) dan Elli Bohang atau Pihak lain terhadap pembayaran Ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan tersebut, maka kami berdua akan bertanggungjawab dan menyelesaikan gugatan atau tuntutan tersebut tanpa melibatkan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Adi Daya Tangguh, demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.”* Hal ini membuktikan pada dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan *“sekitar bulan April 2015 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah dilakukan pengusuran tanaman...d.s.t.nya....*, adalah dalil yang mengada-ngada dan memutar balikan fakta, karena terbukti Penggugat telah menerima ganti rugi tanaman sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan Tergugat III dimasukan sebagai melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, serta memutar balikan fakta, karena terbukti tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bukan didapat dengan cara Melawan Hukum, melainkan tanah tersebut diperoleh dan dikuasai berdasarkan HGB No.: 00001 Tahun 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00001 Tahun 2015 dengan jangka waktu HGB selama 20 Tahun yang berakhir pada Tanggal 12 Mei Tahun 2036, selain dari diperoleh secara sah menurut hukum. Penggugat juga telah menerima ganti rugi dari Hi. Zainal Mus dengan bukti Kwitansi tertanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp.

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- yang telah Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugatangka 13 sangat tidak beralasan dan harus ditolak atau di kesampingkan;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima ganti rugi tanaman diatas lahan yang bukan milik Penggugat maka tuntutan ganti rugi atas tanaman pada gugatan angka 14 termasuk nilai jual tanah dan hasil panen tanaman yang dihitung secara amburaduk atau berdasarkan tafsiran termasuk ganti rugi immateril harus ditolak karena tututan tersebut tidak beralasan hukum, karena terbukti secara hukum tanah atau lahan tersebut bukan milik Penggugat, namun Penggugat juga telah menerima ganti rugi atas tanaman yang termasuk kepunyaan saudara Hering Bohang;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan untuk obyek sengketa diletakkan sita jaminan hayalan belaka, karena Tergugat I memperoleh HGB berdasarkan hukum dan terkait dengan tanaman diatas lahan yang dikuasai oleh Tergugat I telah dilakukan ganti rugi dari Hi. Zainal Mus sebesar Rp. 130.000.000,- selain itu juga menerimaganti rugi tanaman sebesar Rp. 35.000.000,- dan Rp.30.000.000,- yang diakui oleh Penggugatmaka dalil gugatan Penggugat pada angka 16 harus ditolak;

Berdasarkan segala apa yang telah uraikan diatas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

3. Tergugat IV

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil
Bahwa Surat Gugatan Penggugat setelah kami cermati ternyata cacat formil dimana dalam gugatan telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Tergugat IV. Bahwa dalam pokok Gugatan/Posita Gugatan yang diajukan adalah terkait tentang Jual Beli lokasi tanah yang disengketakan padahal Pemerintah Kabupaten

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Taliabu sama sekali tidak terlibat dalam hal jual beli tersebut antara Pengugat dengan Tergugat I selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu hanya menerbitkan Surat Nomor 552/01/BUP tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Adidaya Tangguh dengan luas \pm 189.40 Ha di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah peruntukkan tersebut tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu dan Rekomendasi Nomor 552/01/PT tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya adalah Penetapan Terminal Khusus PT. Adidaya Tangguh Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. Sesuai dengan Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara Nomor 552.3/379/G tanggal 18 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor BX.53/PP 008 tanggal 20 Februari 2017 sehingga apabila ada pihak yang keberatan dengan Rekomendasi Bupati yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu (Bupati/Kepala Daerah) maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Bobong, karena Pengadilan Negeri Bobong tidak berwenang mengadili perkara Tata Usaha Negara.

Dengan dalil tersebut di atas, maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Bobong menolak semua gugatan penggugat dan membebaskan Tergugat IV dari semua gugatan penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

Dalil kepemilikan yang diajukan oleh penggugat harus diuji terlebih dahulu keabsahannya, bahwa dalil kepemilikan lahan yang dijadikan alasan untuk menggugat Tergugat I s/d IV adalah Surat Pemberian yang dibuat oleh Hering Bohang pada Tahun 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 008/SK-KT/IX.2019 haruslah diuji terlebih dahulu keabsahannya sehingga mempunyai kedudukan sah secara hukum dapat di jadikan alat bukti Surat, selain itu penggugat harus membuktikan dalil kepemilikan atas lokasi yang disengketakan.

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Tergugat IV dari semua gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy diatas copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 18/004/SKKT/DS/TLG/IV/2018, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Kintal/Kebun Hering Bohang tertanggal 14 November 2012, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 008/SK-KT/IX/2019 tertanggal 9 September 2019, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Kuasa Kesultanan Ternate Nomor : 100/MKR-KT/II/2009, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Hering Bohang tahun 2019, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy peta pemilik lahan area pelabuhan PT. ADI DAYA TANGGUH / Tergugat I, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Penggugat meneria ganti rugi tanaman diatas objek sengketa senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT.ADI DAYA TANGGUH/Tergugat I, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy dokumentasi jalan PT. ADI DAYA TANGGUH/Tergugat I yang melewati tanah objek sengketa, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy dokumentasi lahan milik Penggugat yang masuk wilayah area yang dijadikan PT.ADI DAYA TANGGUH/Tergugat I pelabuhan, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy dokumentasi lahan milik Penggugat yang diberi tanda larangan agar PT. ADI DAYA TANGGUH/Tergugat I untuk tidak

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggusuran sebelum dilakukan pembayaran, (diberi tanda P-10);

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang tidak memiliki dokumen asli, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hering Bohang :

- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 5 (lima) Hektar yang didapat dari orang tua saksi tersebut, dan mulai Saksi garap dari tahun 1976;
- Bahwa tanah tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi menyuruh Penggugat membantu Saksi menanami lahan kebun tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak menggaji/mengupah Penggugat, namun lahan seluas sekitar 5 (lima) hektar tersebut Saksi bagi dengan Penggugat, Saksi mendapatkan luas tanah sekitar 3,3 (tiga koma tiga) hektar, sedangkan Penggugat mendapat bagian 1,7 (satu koma tujuh) hektar sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah dijual kepada Tergugat I dan sudah dikelola oleh pihak Tergugat I menjadi pelabuhan perusahaan dan sudah menjadi laut dan masuk area pelabuhan perusahaan Tergugat I ;
- Bahwa saksi telah menjual tanah saya kepada Tergugat I dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), saya terima pembayaran secara bertahap, Pertama pada saat di Luwuk saya mendapatkan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kedua dikampung saya menerima pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi tanaman dari Tergugat I sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kuitansi pembayaran tersebut namun Saksi lupa kapan waktunya;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi terbut Saksi terima secara tunai dari Pak Trisno;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saya;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan tanah milik kuburan umum;
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Krestopol Pagu dan Roni Sindo;
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam bukti P-2 adalah tanda tangan Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi ganti rugi tanaman milik Penggugat sudah dibayarkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi bukti surat P-1 dan yang membuatnya adalah pemerintah desa:
- Bahwa Saksi pernah mendatangi bukti surat P-5 tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat pernyataan tersebut:
- Bahwa yang membuat bukti surat P-2 adalah Kepala Desa Tolong yang bernama Kalem Kosi :
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sekitar jumlah Rp. 577.190.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan hanya menerima uang sejumlah ganti rugi tanaman sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan ganti rugi lahan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa Benar tanda tangan di kuitansi di dalam bukti surat Tergugat I adalah tanda tangan Saksi;

2. Saksi Krestopol Pagu :

- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan laut dahulunya berupa tanah nama tempatnya adalah Mbose;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hering Bohang;
 - c. sebelah barat dulunya berbatasan dengan tanah milik Saksi dan tanah milik Yosua Palalang;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hana Sindo namun sekarang saya sudah tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Hering Bohang sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hering Bohang telah memberikan tanah ke Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-1 sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada saat menandatangani bukti surat P-1 hanya baru Penggugat saja yang tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena Saksi sering melihat Penggugat berada di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik Penggugat sekarang sudah menjadi laut karena dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat adalah sekitar 1,7 (satu koma tujuh) hektar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mendapatkan lahan tersebut dari Hering Bohang namun tidak tau kapan tepatnya tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah Hering Bohang 5 (lima) hektar dibagi dengan Penggugat, Hering Bohang 3,3 (tiga koma tiga) hektar dan Penggugat 1,7 (satu koma tujuh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki tanah dengan ukuran 100 x 170 m² (meter persegi) letaknya di Mbose dan sekarang sudah dikeruk dan menjadi laut/Dermaga Tolong;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani surat P-1 belum pernah meninjau lokasi;
- Bahwa pada saat penandatanganan bukti surat P-1 Penggugat sendirilah yang datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pengukuran tanah milik Penggugat tersebut;

3. Saksi Barbanus Degasou :

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Hansip Desa Tolong dan masih menjabat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-2;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat P-2 di rumah Kepala Desa Tolong Kelemen Kosi;
- Bahwa pada saat menandatangani bukti surat P-2 sudah ada yang telah tanda tangan sebelumnya yaitu Penggugat, Silas Masiru, Minggu Efruan, kecuali Petrus Efruan yang belum tanda tangan pada saat itu karena sudah meninggal;
- Bahwa di rumah Kepala Desa pada saat menandatangani bukti surat P-2 hanya ada Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran lokasi sengketa;
- Bahwa inisiatif untuk menandatangani bukti surat P-2 karena Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Tolong sebagai Saksi karena jabatan Saksi sebagai hansip Desa Tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa saat Saksi menandatangani bukti surat P-2 belum ada tanda tangan Hering Bohang;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani bukti surat P-2 Kepala Desa menjelaskan bahwa surat tersebut terkait dengan pembagian lahan dari Hering Bohang kepada La Dayono (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat bukti surat P-2 adalah Kepala Desa Tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Penggugat ditanami apa saja;
- Bahwa pada tahun 2012 beberapa orang termasuk Saksi pernah turun meninjau lokasi tapi tidak mengukur tanah tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut tanah masih berupa tanah dan ada pohon kelapanya;
- Bahwa Saksi pernah sekali menandatangani surat pembagian tanah;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Sahadin Kulungan :**

- Bahwa Saksi adalah Masyarakat di Desa Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menjaga/mengelola tanah milik Hering Bohang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah digaji oleh Hering Bohang, hanya bagi hasil saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 di rumah Kepala Desa Tolong pada tanggal 14 November 2012;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut Kalem Kosi sebagai Kepala Desa Tolong, Penggugat, Silas Masiru sebagai Kepala Dusun, Barbanus Degasou sebagai Ketua Hansip Desa Tolong, dan yang lain Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hering Bohang ada atau tidak di rumah Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Kepala Desa mengatakan mengenai pembagian tanah dari Hering Bohang ke Penggugat adalah sah dan diakui oleh Pemerintah Desa Tolong;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan Hering Bohang dalam surat (P-2);
- Bahwa Saksi ikut pada saat meninjau lokasi tanah bersama Tergugat I, Kalem Kosi sebagai Kepala Desa Tolong, Minggus Efruan, Penggugat, namun Saksi tidak melihat Hering Bohang;
- Bahwa pada saat meninjau lokasi dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi melihat dari pihak perusahaan/ Tergugat I ada beberapa orang yang ikut memakai helm, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran yang saya lihat ada pohon kelapa, jambu mente, nanas, dan ubi kayu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kepala Desa menandatangani bukti surat P-2 ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang diserahkan ke Penggugat dari Hering Bohang adalah di Mbose, Desa Tolong;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan untuk menandatangani surat pelepasan hak yang ada di dalam bukti surat P-2 karena Saksi masyarakat dan bukan bagian dari urusan mereka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012;
- Bahwa tanah yang diukur pada saat itu setahu Saksi hanya tanah Penggugat saja;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Hasyim, S.H.,M.Kn :

- Bahwa alas hak adalah bukti terkait pemilikan terhadap objek hak, seperti sertifikat sebagai alas hak untuk tanah-tanah yang telah terdaftar, sedangkan untuk tanah yang belum terdaftar yang menjadi alas haknya adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT), surat peralihan hak atas tanah yang diketahui oleh pejabat kelurahan/Desa/Kecamatan tatacara untuk memperoleh hak ada 2 (dua) yaitu melalui Proses Peralihan Hak/Pemindahan Hak untuk tanah Terdaftar, contohnya jual beli, Hibah, tukar menukar, Hibah wasiat dan proses Pelepasan hak/ Penyerahan Hak;
- Bahwa sah menurut Hukum apabila peralihan hak tersebut disetujui oleh Pemilik hak, Kepala Desa, keluarga dari pemilik lahan sepanjang proses peralihan ini dilakukan oleh orang yang berhak, dibuktikan dengan alas hak, kalau yang bersertifikat dilakukan oleh yang atas nama dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa penerima hak bisa membuat Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas namanya dengan dasar surat peralihan hak dari pemilik hak awal kepada Penerima hak;
- Bahwa dapat disebut sebagai Pemilik hak apabila hanya ada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT);
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) atau surat peralihan hanyalah alas hak, tanpa itu masih bisa dikategorikan sebagai pemilik hak, tinggal pembuktiannya saja, karena tanpa alas hak tidak bisa menghapus hak dan selama tidak ada yang membantah;
- Bahwa ganti rugi selama tanah tersebut ada pemilik haknya dan diatasnya ada tanaman, harus dibayarkan keseluruhan, terkecuali

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



tanah negara bebas dan hanya dikelola untuk ditanami saja, itu boleh dibayarkan ganti rugi tanaman saja;

- Bahwa Alas hak untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) adalah dengan adanya surat peralihan/pelepasan hak dengan proses pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman yang masuk dalam lokasi yang akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa untuk tanah yang belum Terdaftar, Surat keterangan atau SKKT adalah salah satu dasar alas hak untuk tanah yang belum terdaftar dan ada juga surat peralihan dan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, untuk membuktikan pemilik hak atas tanah yang belum Terdaftar tersebut, sedangkan sertifikat juga adalah alas hak untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang telah terdaftar;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 70/BAPL/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, (diberi tanda T.I -1);
2. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah dan Ganti Rugi Tanaman No. 70/GRT/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, (diberi tanda T.I - 2.1);
3. Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 3 Juli 2013 dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp. 482.892.500,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang tanda terima kasih pembebasan lahan di area Pelabuhan Desa Tolong dan Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 3 Juli 2013 dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp. 94.297.500,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanaman di area Pelabuhan Desa Tolong, (diberi tanda T.I – 2.2);
4. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2013 yang bertandatangan atas nama Hering Bohang dan Hi. Zainal Mus, (diberi tanda T.I-2.3);

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy foto dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205190107661001 atas nama Hering Bohang, (diberi tanda T.I-2.4);
6. Fotocopy dari fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001 tertanggal 1 Juni 2016 atas nama PT. Adidaya Tangguh, (diberi tanda T.I-3.1);
7. Fotocopy surat ICBC kepada PT. Adidaya Tangguh (ADT) No. 050/CBI/ICBC/VIII /2020 tertanggal 13 Agustus 2020 perihal surat PT-ADT No. 34/ADT-LG/L/VIII/2020. (diberi tanda T.I-3.2);
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Kintal/ Kebon, tertanggal 14 November 2012, (diberi tanda T.I-4);
9. Fotocopy Surat Teguran Hukum (SOMASI) dari Pengacara La Dayono kepada Dirut PT. Adidaya tangguh No. 01114/TH/S&C/VI.2019 tertanggal 17 Juni 2019, (diberi tanda T.I-5);
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 18/004/SKKT/DS-TLG/IV/2018 tertanggal 12 Maret 2018, (diberi tanda T.I-6);
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 11 Februari 2013 yang menerangkan tentang lahan dan tanaman, yang ditandatangani oleh Kalemén Kosi sebagai Kepala Desa Tolong dan mengetahui La Wani, S.Pd NIP. 19701231 199111 1002 sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Ledé, (diberi tanda T.I-7);
12. Fotocopy dari Fotocopy perbedaan tandatangan dan stempel/cap kepala Desa Tolong, (diberi tanda T.I-8);
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanaman No. 70B/SPHG/PORT/IV/ 2015 tertanggal 17 April 2015, (diberi tanda T.I-9.1);
14. Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 20 April 2015 dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanaman A.n. Ladaiyono, (diberi tanda T.I-9.2);
15. Fotocopy dari Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (diberi tanda T.I-10.1);

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto dokumentasi elektronik tanpa file source, (diberi tanda T.I-10.2);
17. Fotocopy dari fotocopy kuitansi tanda terima dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran A.n. Hering Bohang dan kuitansi tanda terima tertanggal 5 Juni dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang kebijakan atas ganti rugi tanaman dan pelepasan hak tanah garapan A.n. Hering Bohang, (diberi tanda T.I-10.3);
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Hering Bohang titipan uang dari Hering Bohang kepada Penggugat tertanggal 5 Juni 2015, (diberi tanda T.I-10.4);
19. Foto mediasi di LPBH PBNU di Kantor Pusat PBNU Jakarta pusat tanggal 14 April 2019 (dokumentasi elektronik tanpa file source), (diberi tanda T.I-11);
20. Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 3 Juli 2013 dari Zainal Mus/mewakili Hering Bohang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembagian sebidang tanah dari Hering Bohang, (diberi tanda T.I-12);
21. Fotocopy Keterangan Kepala Desa Tolong tertanggal 28 Oktober 2020, (diberi tanda T.I-13);
22. Fotocopy Surat Pernyataan dan penegasan Kepala Desa Tolong tertanggal 28 Oktober 2020, (diberi tanda T.I-14);
23. Fotocopy Salinan Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/PN Tte tanggal 24 Agustus 2020, (diberi tanda T.I-15);
24. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Kepala Desa dan surat Pelepasan Hak garap atas tanah dan ganti rugi tanaman atas nama Yosua Palalang, (diberi tanda T.I-16);
25. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Kepala Desa dan surat Pelepasan Hak garap atas tanah dan ganti rugi tanaman atas nama Kristopol Dagu, (diberi tanda T.I-17);
26. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Kepala Desa dan surat Pelepasan Hak garap

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan ganti rugi tanaman atas nama Hana Sindo, (diberi tanda T.I-18);

27. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Kepala Desa dan surat Pelepasan Hak garap atas tanah dan ganti rugi tanaman atas nama Nikodemus Masiru, (diberi tanda T.I-19);

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-3.1, T.I-4, T.I-6, T.I-8, T.I-9.1, T.I-10.1, T.I-10.2, T.I-10.3, T.I-10.4, T.I-11, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 yang tidak memiliki dokumen asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hering Bohang dan Hi. Zainal Mus tertanggal 03 Juli 2013 (diberi tanda T.III.1);
2. Fotocopy kuitansi pembayaran yang diterima dari Hi. Zainal Mus mewakili keluarga Bohang, sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dari Hering, yang menerima dan bertandatangan A.n. La Dayono, tertanggal 3/7-2013 (diberi tanda T.III.2);
3. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Dan Ganti Rugi Tanaman No. 70/GRT/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hering Bohang sebagai pihak PERTAMA dan Afful Basri, MBA sebagai pihak KEDUA, dan mengetahui/Menyetujui Klemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong dan La Wani, S.Pd NIP. 19701231 199111 1002 sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, (diberi tanda T.III.3);
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 70/BAPL/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hering Bohang sebagai pihak PERTAMA dan Afful Basri, MBA sebagai pihak KEDUA, dan mengetahui/Menyetujui Klemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong dan La Wani, S.Pd NIP. 19701231 199111 1002 sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, (diberi tanda T.III.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 11 Februari 2013 yang menerangkan tentang lahan dan tanaman, yang ditandatangani oleh Klemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong dan mengetahui La

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wani, S.Pd NIP. 19701231 199111 1002 sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, (diberi tanda T.III.5);

6. Fotocopy Rekomendasi Gubernur Maluku Utara No. 552 3/379/G tertanggal 18 Maret 2013, (diberi tanda T.III.6);

7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 atas nama pemegang Hak PT. Adidaya Tangguh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat perwakilan Kantor Pertanahan Kepulauan Sula tertanggal 1 Juni 2016, (diberi tanda T.III.7);

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Rekomendasi Bupati Pulau Taliabu No. 552/01/PT tertanggal 15 Januari 2018, (diberi tanda T.IV.1);

2. Fotocopy Surat Bupati Pulau Taliabu No. 552/01/BUP perihal Keterangan Kesesuaian RTRW, tertanggal 15 Januari 2018, (diberi tanda T.IV.2);

3. Fotocopy Rekomendasi Gubernur Maluku Utara No. 552 3/379/G tertanggal 18 Maret 2013, (diberi tanda T.IV.3);

4. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Bx.53/PP 008, tertanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Kepada PT. Adidaya Tangguh Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Bijih Besi Di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, (diberi tanda T.IV.4);

5. Fotocopy asli permohonan rekomendasi penetapan Terminal Khusus Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri Tertanggal 6 Desember 2017 (diberi tanda T.IV.5);

6. Fotocopy pertimbangan teknis pembangunan TUKS, Tertanggal 15 September 2016 (diberi tanda T.IV.6);

7. Fotocopy rekomendasi penetapan terminal khusus PT.Adidaya Tangguh terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri tertanggal 8 Oktober 2017 (iberi tanda T.IV.7);

8. Fotocopy rekomendasi selesainya pembangunan terminal khusus (TERSUS) atas nama PT.Adidaya Tangguh tertanggal 2017 (diberi tanda T.IV.8);

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kelemen Kosi :

- Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Kepala Desa Tolong;
- Bahwa Saksi Periode I masih dibawah Pemerintah Kab. Kepulauan sula, Periode II sudah dibawah Pemerintah Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Hering Bohang;
- Bahwa objek sengketa yang terjadi tersebut terletak di Desa Tolong, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang menguasai tanah objek tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi alas hak atas tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat I adalah surat pelepasan Hak atas tanah;
- Bahwa seingat Saksi lahan tersebut dibebaskan oleh Tergugat I pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat ataupun Hering Bohang tidak pernah datang untuk membuat surat;
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti T.I-1 dan T.I.4 tahun 2013 dan benar stempel yang ada pada surat tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa tanah yang dimaksudkan dalam surat Bukti T.I-2.1 pada saat itu tidak dalam sengketa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat T.I-1 tersebut mewakili pemerintahan;
- Bahwa isi dari bukti T.I-1 dan bukti T.I-2.1 dan bukti T.I-7 adalah benar;
- Bahwa tidak ada tanah Hering Bohang yang lain selain tanah seluas 4.93 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan bukti T.I-6 dan Saksi tidak pernah tau asal-usul surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat bukti T.I-4 ini dan tanda tangan yang ada pada surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam area tanah Tergugat I ada tanah Hering Bohang dan sedangkan Penggugat setahu Saksi tidak ada tanah;
- Bahwa Saksi telah membuat bukti surat T.I-13 dan T.I-14 dan semua isinya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di dalam bukti surat T.I-2.4 adalah Hering Bohang;
- Bahwa tanah seluar 4,93 Hektar adalah sepenuhnya lahan milik Hering Bohang;
- Bahwa pihak Tergugat IV tidak di libatkan pada saat pembebasan lahan;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut bukanlah perintah dari Bupati;
- Bahwa Saksi menandatangani surat bukti T.I-1 dan T.I-2 di rumah Saksi, mengenai isi surat T.I-2 Saksi tidak tahu terkait isi surat tersebut karena Saksi tidak dilibatkan, dan semua hal terkait administrasi pihak Tergugat I yang siapkan, Saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cap jempol di bukti surat T.I-1
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir pada saat musyawarah antara pihak Tergugat I dan Hering Bohang terkait Bukti T.I-1 poin 2 yaitu mengenai nominal uang yang ada di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meninjau lapangan pada tahun 2013 sehingga terbit surat T.I-7 atas inisiatif Perusahaan/ Tergugat I dan kondisi pada saat itu masih berupa hutan dengan tanaman kelapa dan bibir pantai masih ada;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS;
- Bahwa hasil pengukuran luas tanah tersebut langsung keluar karena pengukuran menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengukuran lain setelah pengukuran tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Hering Bohang, Frangky yang mewakili pihak Tergugat I, staf kecamatan, dan saya mewakili pemerintah Desa beserta staf dan orang-orang yang berbatasan dengan tanah Hering Bohang;
- Bahwa yang membuat bukti surat T.I-7 adalah Pihak perusahaan/Tergugat I yang membuatnya, pemerintah Desa

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT);

- Bahwa yang melakukan penghitungan tanaman yang tumbuh di atas lahan adalah pihak perusahaan/Tergugat I;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu bukti surat T.I-7 sebelum menandatangani;
- Bahwa Surat bukti T.I-14 tersebut diketik oleh pak kus Hadi Yahya di hotel IBIS dalam bandara Sultan Hasanuddin Makassar, surat tersebut bukan mengatasnamakan jabatan, tapi atas nama pribadi sehingga tidak ada stempel, nomor dan Kop suratnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di Mbose, Mbose merupakan wilayah dari Silas Masiru, dan tanah Hering Bohang termasuk di dalamnya;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Desa pada tanggal 12 Juli 2012, dan pada saat itu Silas Masiru sudah jadi Kepala Dusun;
- Bahwa stempel Desa Tolong berubah sejak tahun 2012 mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat peralihan dari Pemda Kepulauan Sula ke Pemda Pulau Taliabu;
- Bahwa 1 (satu) kali tandatangan Saksi berubah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sama sekali tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa terkait kepemilikan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait letak tanah dari Hering Bohang dari almarhum ayah saya yang pernah menunjukkan letak tanah Hering Bohang, namun untuk patok-patok/titik koordinatnya semua perusahaan yang tentukan;
- Bahwa yang memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (SKKL) di area pelabuhan Tergugat I hanya La Yaidani, Hering Bohang dan lainnya tidak memilikinya karena mengurusnya ke pemerintah desa;
- Bahwa tidak ada masalah terkait tanaman antara Hering Bohang dengan perusahaan/Tergugat I setelah surat Bukti T.I-7 tersebut ditandatangani ;
- Bahwa prosedur apabila ingin mendapatkan surat keterangan kepemilikan lahan/tanah adalah dengan cara Pemohon datang ke Kantor Desa melapor bahwa ada lahannya yang mau dibuatkan

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan, setelah itu kepala seksi bagian pelayanan bersama staf sekitar 2 (dua) orang dan Kepala Dusun yang masuk wilayahnya turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi, setelah itu data dari lapangan diserahkan ke Sekretaris Desa untuk dibuatkan surat keterangan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, adapun biaya administrasinya dihitung banyaknya orang yang ke lapangan yaitu sejumlah Rp. 150.000,-/orang (seratus lima puluh ribu rupiah per orang);

- Bahwa dalam objek sengketa tersebut tidak ada tanah milik Penggugat;
- Bahwa di Desa Tolong baru ada register di tahun 2020, tahun 20212 sampai 2018 belum ada register;

2. Saksi Sutrisno, S.E :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adidaya Tangguh/ Tergugat I
- Bahwa Saksi mengenal Hering Bohang karena Hering Bohang adalah mantan pemilik lahan yang telah menjual lahan miliknya ke perusahaan/Tergugat I;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan Tergugat I sejak tahun November 2012;
- Bahwa luas tanah Hering Bohang tersebut adalah 4,93 Hektar dengan nilai jual Rp.577.190.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat T.I-2.2 adalah foto kuitansi pembayaran dari pihak perusahaan kepada Hering Bohang berupa Kuitansi pembayaran uang tanda terima kasih atas pembebasan lahan di area Pelabuhan Desa Tolong sejumlah Rp. 482.892. 500,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Kuitansi pembayaran ganti rugi atas tanaman di area pelabuhan Desa Tolong sejumlah Rp. 94.297. 500,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Jadi total pembayaran adalah sejumlah Rp. 577.190.000,-(lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut 4,93 Hektar dari hasil pengukuran;
- Bahwa pada saat itu ada tim yang turun untuk melakukan pemeriksaan lapangan ada tim yaitu pihak perusahaan, pemilik lahan dan aparat pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut, namun data yang di dapatkan pada saat pemeriksaan lapangan tersebut dijadikan acuan untuk melakukan penghitungan pembayaran untuk pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi kenal Kepala Desa Tolong, kami kami adalah mitra sehingga saya sering berhubungan dengan Kepala Desa Tolong;
- Bahwa yang mengurus terkait administrasi pembebasan lahan ada tim yang mengurus termasuk di dalamnya adalah pemerintah Desa;
- Bahwa proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara tim dari perusahaan mendatangi pemilik lahan, negosiasi apakah bersedia lahannya untuk dibebaskan, setelah sepakat dengan nilai ganti rugi, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan setelah didapatkan data-data terkait batas-batas, luas tanah dan jumlah tanaman, lalu dilakukan penghitungan dengan didampingi oleh pemilik lahan;
- Bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah yang pada saat itu masih dibawah Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula hanya pada saat pemeriksaan lapangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui harga lahan per meternya;
- Bahwa Kepala Desa pernah turun ke lokasi perusahaan untuk menyaksikan bahwa luas lahan dan tanaman yang tumbuh di atas lahan yang akan dibebaskan itu sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat pengukuran, Saksi hanya menerima laporan dari tim lapangan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2015 karena pada saat itu Penggugat mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki lahan di Port/pelabuhan Tolong yang belum dibayarkan/ dibebaskan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak memiliki lahan di area Pelabuhan/Port tolong;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 577.190.000,-(lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya untuk pembayaran lahan milik Hering Bohang seluas 4,93 Hektar, bukan untuk tanah yang lain;
- Bahwa selain lahan milik Hering Bohang yang dibebaskan lahannya dalam area port tolong ada tanah milik Hana Sindo, Krestopol Pagu, Yosua Palalang, Selvi Palalang, Nimus Kosi dan Nandus dan semua telah dibebaskan lahannya sejak tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat tidak memiliki lahan di area Port/Pelabuhan Tolong dari pemilik-pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada masalah terkait pembebasan lahan baik itu pembayaran ataupun klaim kepemilikan lahan sejak tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau hak-hak Hering Bohang sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan/Tergugat I karena Saksi sendiri yang langsung menyaksikan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut dan diterima langsung oleh Hering Bohang disaksikan oleh tokoh masyarakat yang juga merupakan keluarga Hering Bohang;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut melibatkan konsultan namun konsultan hanya pada saat pemetaan/mapping ukuran dan batas-batas lahan saja;
- Bahwa tidak ada masalah saat dilakukan pemetaan batas-batas dan luas lahan karena para pemilik lahan juga hadir dan menunjukkan batas masing-masing pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti T.I-3 karena peta tersebut dulunya belum ada;
- Bahwa kewajiban perusahaan/ Tergugat I sudah dipenuhi terkait pembayaran berdasarkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah dan Ganti Rugi Tanaman dalam Bukti surat T.I-2.1;
- Bahwa bukti surat T.I-2.3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hering Bohang dan Hi. Zainal Mus sebagai jaminan bahwa tanah/lahan tersebut tidak bersengketa adalah benar;
- Bahwa Hi. Zainal Mus mewakili Hering bohang menyerahkan pem-bayaran sejumlah uang kepada Penggugat dan dibuktikan

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuitansi T.I-12 sebagai bukti penyelesaian antara Hering Bohang dengan La Daiyono/Penggugat;

- Bahwa hubungan Hj. Zainal Mus adalah keponakan dari Hering Bohang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kepada Saksi setelah menjelaskan bahwa tanah milik Hering Bohang telah dibebaskan;
- Bahwa pada bulan agustus 2015, Penggugat ingin meminjam uang, namun Saksi menjelaskan bahwa kami tidak meminjam kan uang, tapi ini ada titipan uang dari Hering Bohang kepada Penggugat sejumlah Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) lebih tidak usah dipinjam, lalu Penggugat meminta diberikan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) saja, jadi sisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih masih tersimpan dan di titipkan di finance;
- Bahwa uang tersebut adalah uang kebijaksanaan yang diterima oleh Hering Bohang, yang mana uang kebijaksanaan tersebut perhitungannya Rp. 20.000.000,-/Ha (dua puluh juta rupiah per hektar) x 4,93 Hektar = Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dari uang tersebut Hering Bohang titipkan kepada kami uang sejumlah Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa besaran pembayaran pembebasan lahan tersebut nilainya berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa objek sengketa sudah dibuatkan sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2015 setelah dilakukannya pembayaran pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan Penggugat terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi Penggugat pernah komplain setelah pembayaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada pada saat pengukuran dan penghitungan jumlah tanaman milik Hering Bohang;
- Bahwa konsultan melakukan pemetaan menggunakan alat khusus, selanjutnya melaporkan hasil Mapping/ pemetaan ke Departemen;
- Bahwa Penggugat pernah datang di perusahaan dan menyatakan bahwa ada lahan yang belum dibayarkan/ dibebaskan, lalu Saksi

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “lahan dimana?”, kemudian Penggugat mengatakan lahan di dalam lokasi Hering Bohang, lalu Saksi sampaikan bahwa lahan milik Hering Bohang sudah dibebaskan/dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Penggugat pernah ke Jakarta untuk mengurus terkait permasalahan ini;
- Bahwa Hering Bohang tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada lahan yang telah dibagi ke Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menulis bukti surat T.I-10;
- Bahwa bahwa dalam kuitansi bukti surat T.I-10 tidak disebutkan pinjaman karena perusahaan tidak meminjamkan uang, sedangkan mau tulis yang lain Penggugat juga tidak mau;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang kebijakan diberikan kepada mantan pemilik lahan yang telah melepaskan lahannya kepada pihak Tergugat I;

3. Saksi La Wani :

- Bahwa Saksi pada saat itu bekerja sebagai Camat di Desa Tolong dan tugas sebagai Camat adalah mengkoordinir kegiatan pemerintahan Desa termasuk yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai camat pada saat itu adalah Pemerintahan Daerah Kepulauan Sula;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi hanya sebagai Camat saja atau ada sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa tandatangan di bukti surat T.I-1 dan T.I-2.1 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu surat T.I-1 adalah atas nama Hering Bohang;
- Bahwa Saksi ketahui berdasarkan surat yang saya tandatangani adalah hanya Heri Bohang saja;
- Bahwa luas tanah milik Hering Bohang mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dana surat keterangan Kepala Desa Tolong;
- Bahwa foto yang ada di dalam bukti surat T.I-2.4 adalah foto Hering Bohang;
- Bahwa Saksi meyakini isi surat T.I-2.1 tersebut benar karena Heri Bohang sudah bertandatangan diatas materai serta

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



ditandatangani oleh pihak pemerintah Desa Tolong dan pihak Tergugat I

- Bahwa Saksi mengetahui ada uang ganti rugi berdasarkan surat pelepasan Hak yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tandatangan di kantor dan pada saat itu pihak Tergugat I yang membawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor Saksi, setelah membaca dan meneliti isi surat-surat tersebut, kemudian saya konfirmasi ke pihak Tergugat I apakah semua sudah sesuai dengan yang ada di lapangan dengan dokumen, bahwa menurut Saksi telah sesuai dengan keabsahan dokumen yang kami tangani di kantor Kecamatan Lede, dan Saksi menganggap dokumen tersebut sah walaupun tidak berhadapan langsung, karena ketika Kepala Desa telah tandatangan secara prosedur administrasi maka kita mengetahui dan hasil pelaksanaan di lapangan sama dengan apa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat surat itu diberikan semua sudah bertandatangan dan Saksi yang terakhir bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Hering Bohang terkait pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tandatangan surat-surat tersebut tidak pernah ada masalah sampai pada saat ini;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu belum ada masih Pemerintah Daerah Kepulauan Sula pada saat pembayaran lahan-lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan lampiran dari dari surat bukti T.I-1 dan T.I-7;
- Bahwa dokumen T.I-1, T.I-2, T.I-7, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 tersebut saya tandatangani di kantor;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi mengenai batas-batas tanah adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hering Bohang menggarap lahan tersebut sendirian atau bersama dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun untuk meninjau lokasi dan tidak mengetahui mengenai masalah pembayaran ganti rugi;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan pernah berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan Penggugat di Luwuk dan pada saat itu Saksi ke Luwuk untuk membantu jalannya mediasi namun tidak terlaksana, karena Penggugat ada agenda lain ke Jakarta sedangkan Saksi di Luwuk saja;

4. Saksi Nikodemus Masiru :

- Bahwa Saksi memiliki lahan di area Pelabuhan Tolong namun sudah dibebaskan oleh pihak Tergugat I pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti T.I-19;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan Sebelah Utara dengan pantai, Sebelah Timur dengan Nimus Kosi, Sebelah selatan dengan Hana Sindo, Sebelah Barat dengan Hering Bohang;
- Bahwa lahan Saksi sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik Hering Bohang dan bukan lahan Penggugat dan setahu Saksi Penggugat tidak memiliki lahan disekitar area port/Pelabuhan Tolong;
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran untuk ganti rugi lahan sejumlah Rp. 330.945.000,-(tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ganti rugi tanaman sejumlah Rp. 58.055.000,-(lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), jadi total yang saya terima adalah sejumlah Rp. 389.000.000,-(tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah Hering Bohang;
- Bahwa Saksi mengetahui Hering Bohang telah menerima uang ganti rugi lahan dan tanamannya;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan kepada Saksi adalah langsung di transfer melalui bank;
- Bahwa besaran pembayaran ganti rugi merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak perusahaan/Tergugat I dengan pemilik Lahan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Taliabu tidak ikut terlibat dalam musyawarah penetapan Harga lahan dan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menggarap/mengelola lahan milik Hering Bohang;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal dan membangun rumah di dalam lahan milik Hering Bohang yang terletak di Mbose, sekarang sudah menjadi pelabuhan/Port Tolong;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang kebijaksanaan namun Saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi ada pada saat pengukuran lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada saat pengukuran tanah Hering Bohang;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta T.I-3 ini pada saat pengukuran;
- Bahwa pembayaran sesuai dengan besaran yang tertulis dalam dokumen bukti T.I-19 dan tidak menerima uang yang lain diluar yang tertulis dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi pada saat menerima pembayaran ganti rugi karena langsung ditransfer ke nomor rekening bank;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran ganti rugi pada tahun 2013;
- Bahwa dokumen diantarkan oleh pihak perusahaan/Tergugat I untuk di tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Hering Bohang menerima Pembayaran;
- Bahwa yang dilihat oleh Saksi dokumen tersebut diantarkan oleh pihak perusahaan/Tergugat I untuk di tandatangani;

Menimbang, terhadap keterangan para saksi-saksi diatas baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penggugat :

- a. Bahwa semua keterangan saksi penggugat saling menguatkan dan keterangan saksi tergugat saling bertolak belakang dan berdiri sendiri;
- b. Bahwa bukti HGB tergugat 1 hanya foto kopi. Dan bukti dari tergugat III hanya foto copi semua tidak ada asli;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pemberian tanah dari hering bohang ke penggugat sah sebab dilakukan oleh orang yang berhak;
- d. Bahwa sejak tahun 2012 secara fakta dan hukum 1,7 hektar tanah hering bohang telah beralih ke penggugat;
- e. Bahwa siapapun tidak berhak dan berwenang menjual tanah penggugat sekalipun itu saksi hering bohang. Serta semua transaksi tanah milik penggugat yang dilakukan siapapun itu batal demi hukum sebab penggugat belum menjual tanah obyek sengketa kepihak manapun;
- f. Bahwa semua surat hak termaksud HGB diatas tanah milik penggugat yang menjadi objek sengketa yang belum dibebaskan adalah cacat hukum;

2. Tergugat I :

- a. Semua dalil yang diajukan oleh Penggugat baik di dalam gugatan, replik, dan persidangan ternyata didasarkan pada pengakuan, keterangan, serta alat bukti surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta;
- b. Demikian juga keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, keterangan saksi yang satu bertabrakan dengan keterangan saksi yang lain;
- c. Misalnya, tentang tanah yang dijadikan objek sengketa, yaitu tanah yang diakui sebagai milik Penggugat yang berasal dari pemberian Hering Bohang dan terletak di area Pelabuhan/Port PT. Adidaya Tangguh, ternyata lokasinya sangat tidak jelas, yang akhirnya menunjukkan hal yang sesungguhnya, bahwa tanah yang diakui milik penggugat dan dijadikan objek sengketa itu sebenarnya tidak ada;
- d. Ketiga saksi (Kristopol Dagu, Barbanus Dagaso, dan Sahadin Kulungan) yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa di sebelah Timur tanah itu berbatasan dengan tanah Hering Bohang dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yasoa Palalang, sedangkan Hering Bohang yang dikatakan memberikan tanah itu menerangkan hal yang berbeda. Ia menerangkan lokasi tanah itu berada di luar tanahnya yang telah dijual kepada Tergugat I dan di sebelah Timurnya berbatasan langsung dengan dengan makam atau kuburan;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



- e. Tidak hanya sampai di situ, ternyata keterangan Hering Bohang di atas juga masih bertentangan dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat I, yaitu Nikodemus Masiru dan Sutrisno, di mana Nikodemus menerangkan lokasi makam atau kuburan berada di dalam area tanahnya, jadi jika ada keterangan tanah Penggugat di sebelah Timur berbatasan langsung dengan makam atau kuburan, itu tidak mungkin karena kuburan itu terletak di dalam area tanah milik Nikodemus Masiru dan di sebelah Barat tanah Nikodemus berbatasan dengan tanah Hering Bohang, bukan dengan tanah Penggugat. Yang ada tanah Hering Bohang seluas 4.93Ha yang telah dijual kepada Tergugat I. Keterangan saksi Nikodemus Masiru ini sinkron dengan keterangan Sutrisno bahwa di area port PT. Adidaya Tangguh tidak ada tanah LA DAYONO. Dan, dalam peta lokasi area Port PT. Adidaya Tangguh yang ditunjukkan di dalam persidangan pun tidak ada;
- f. Sekalipun awalnya disangkal, dalam sidang terbukti bahwa harga yang disepakati untuk pembebasan 4.93Ha tanah Hering Bohang senilai Rp482.892.500 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) telah dibayar oleh tergugat I dan diterima oleh Hering Bohang bersama pembayaran ganti rugi seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya senilai Rp94.297.500 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- g. Selain itu, telah terbukti bahwa Penggugat juga sudah menerima pembayaran sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dari Hering Bohang untuk pembagian 1/3 tanah yang diberikan kepada Penggugat sebagai imbal jasa Penggugat menggarapkan tanah Hering Bohang;
- h. Berdasarkan fakta di atas, masalah imbal jasa penggarapan tanah berupa pemberian 1/3 tanah Hering Bohang kepada Penggugat adalah usuran antara Penggugat dan Hering Bohang, yang sama sekali tidak ada hubungannya Tergugat I. Sekalipun demikian, masalah ini juga terbukti sudah tidak ada karena Penggugat telah menyatakan menerima pembayaran itu sesuai mufakat dan tidak akan menuntut lagi;
- i. Berdasarkan kesimpulan 2, 3 dan 4 di atas, SKKT atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.18/004/SKKT/DS-

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



TLG/IV/2018 atau No. 18 1004/SKKT/DS-TLG/ IV/ 2018 atas nama Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 dapat jelas merupakan surat palsu, tidak hanya karena kepala desa tolong telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat, menandatangani, atau menerbitkan SKKT itu, tetapi juga karena keterangan di dalamnya bertentangan dengan fakta bahwa ternyata tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dan dijadikan objek sengketa di area Port PT.Adidaya Tangguh itu ternyata tidak ada;

- j. Dalam masalah imbal jasa atas penggarapan tanah sebagaimana dimaksud dalam SPPHT tanggal 14 November 2012, jika imbalan itu belum diselesaikan maka hubungan hukum Penggugat adalah dengan Hering Bohang, dan yang wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikannya adalah Hering Bohang. Dalam hal demikian, Penggugat tidak memiliki alas hukum atau legal standing untuk menggugat Tergugat I karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apa pun sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat I nyata-nyata error in persona;
- k. karena error in persona dan ternyata dalil-dalilnya juga didasarkan pada keterangan serta surat yang isinya sangat tidak jelas atau bertentangan dengan fakta (obscure liber), maka sudah selayaknya jika seluruh gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atau dikesampingkan demi hukum;

3. Tergugat III :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan telah dibantahkan oleh Tergugat III berdasarkan surat Jawaban tertanggal 06 April 2020 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III telah di sesuaikan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat juga mengajukan tuntutan provisi : tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan meletakkan sita jaminan terhadap terhadap tanah objek sengketa agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah permintaan agar segera dilakukan putusan, yang apabila tidak dilakukan akan menyulitkan untuk mengembalikan objek sengketa seperti keadaan semula ketika eksekusi dilakukan apabila Penggugat memenangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisionil dan serta merta diatur di dalam pasal 191 Rbg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil harus didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik dan pasal 53-57 *reglement op de rechtsvordering* (RV) dan berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dimana Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun menyatakan bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diharuskan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Menimbang, berdasarkan hal diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang perlu dan mendesak untuk dikabulkannya tuntutan provisi ini karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan, maka tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim akan

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dalam jawaban Para Tergugat tersebut

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak atau *error in persona* sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan bukti dan hak hukum yang dimiliki oleh Tergugat I yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) yaitu berupa HGB yang dimiliki oleh Tergugat I dengan No : 00001 Tahun 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00001 Tahun 2015 dengan jangka waktu HGB selama 20 Tahun yang berakhir pada Tanggal 12 Mei Tahun 2036, maka sangat jelas seharusnya Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau menarik masuk Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, oleh karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional dalam perkara *a quo* maka sangat jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak;
 - Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa diakui sebagai miliknya dan dasar kepemilikan itu dikatakan pemberian dari Hering Bohang pada tahun 2012 sebagai imbalan karena katanya Penggugat telah diminta atau diperintahkan oleh Hering Bohang untuk menggarapkan tanahnya. Karena Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa melainkan pihak yang menggarapkan tanah milik Hering Bohang dan Penggugat menggarap tanah tersebut atas perintah dari Hering Bohang maka apabila ada masalah dengan imbalannya seharusnya Penggugat berurusan dengan Hering Bohang atau meminta pertanggungjawaban kepada Hering Bohang, dan tidak berurusan dengan Tergugat I, apalagi menggugatinya. Terkait dengan imbalan atas penggarapan tanah itu, sama sekali tidak ada dasarnya bagi Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I karena Tergugat I bukan pihak yang meminta atau memerintahnya untuk menggarapkan tanah itu. Penggugat dalam hal ini nyata-nyata telah salah sasaran atau keliru dalam gugatannya;
 - Bahwa Surat Gugatan Penggugat setelah kami cermati ternyata cacat formil dimana dalam gugatan telah mendudukkan

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Tergugat IV. Bahwa dalam pokok Gugatan/Posita Gugatan yang diajukan adalah terkait tentang Jual Beli lokasi tanah yang disengketakan padahal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sama sekali tidak terlibat dalam hal jual beli tersebut antara Pengugat dengan Tergugat I selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu hanya menerbitkan Surat Nomor 552/01/BUP tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Adidaya Tangguh dengan luas \pm 189.40 Ha di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah peruntukkan tersebut tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu dan Rekomendasi Nomor 552/01/PT tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya adalah Penetapan Terminal Khusus PT. Adidaya Tangguh Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;

2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel*

- Bahwa di bagian 1 dan 2 surat gugatannya Penggugat mendalilkan kepemilikan tanahnya di Desa Tolong Kecamatan Lede seluas 17.000 M² atau 1,7 Ha didasarkan pemberian dari Hering Bohang sebagai imbalan jasanya menggarap tanah Hering Bohang sejak tahun 1992 dan juga dinyatakan bahwa luas keseluruhan tanah milik Hering Bohang di desa Tolong Kecamatan Lede itu adalah 5,2 Ha. Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah di atas ternyata hanya didasarkan pada "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah" atau SKKT bernomor "18 1004/SKKT/DS-TLG/IV/2018" tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat yang nampak SEPERTI atau SEOLAH-OLAH dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tolong (Bukti T06) dan SKKT ini didasarkan pada fotokopi "Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Kintal/Kebun" atau SPPHT tertanggal 14 November 2012 di mana Hering Bohang diakui oleh Penggugat sebagai pemilik tanah dan telah memberi imbalan kepada Penggugat berupa pembagian 1/3 (sepertiga) dari tanahnya (Bukti T04).

Bahwa apabila dicermati hubungan dalil gugatan Penggugat dengan SKTT serta SPPHT yang dijadikan dasar atau bukti

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



gugatannya nampak ada yang sangat tidak jelas dari ketiga hal tersebut. Sangat tidak jelas berdasarkan apa Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa tanah Hering Bohang seluruhnya adalah seluas 5,2 Ha sedangkan baik SKTT maupun SPPHT yang dijadikan bukti atau dasar gugatan sama sekali tidak menyebutkan luas keseluruhan tanah milik Hering Bohang dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pengukuran;

- Bahwa selain itu nampak dalam surat Gugatan Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun nampak dalam surat Gugatan pula pada dalil angka 7 Penggugat telah mengakui adanya Panjar Ganti Rugi sebesar Rp. 35,000,000,- dan pada dalil angka 9 juga telah diakui menerima sebesar Rp. 30, 000,000,- terhadap ganti rugi tanaman, dengan demikian telah jelas Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat telah mengakui menerima Ganti Rugi tanaman, jika Penggugat tidak puas atas ganti rugi tersebut akan tetapi Penggugat telah menerimanya, kemudian Penggugat mendalilkan pula bahwa adanya janji yang dilakukan oleh Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I terkait dengan Ikar Janji atau Wanprestasi;

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat setelah kami cermati ternyata cacat formil dimana dalam gugatan telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Tergugat IV. Bahwa dalam pokok Gugatan/Posita Gugatan yang diajukan adalah terkait tentang Jual Beli lokasi tanah yang disengketakan padahal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sama sekali tidak terlibat dalam hal jual beli tersebut antara Pengugat dengan Tergugat I selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu hanya menerbitkan Surat Nomor 552/01/BUP tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Adidaya Tangguh dengan luas \pm 189.40 Ha di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah peruntukkan tersebut tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu dan Rekomendasi Nomor 552/01/PT tanggal 15 Januari 2018

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



yang berisi pada pokoknya adalah Penetapan Terminal Khusus PT. Adidaya Tangguh Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. Sesuai dengan Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara Nomor 552.3/379/G tanggal 18 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor BX.53/PP 008 tanggal 20 Februari 2017 sehingga apabila ada pihak yang keberatan dengan Rekomendasi Bupati yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu (Bupati/Kepala Daerah) maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Bobong, karena Pengadilan Negeri Bobong tidak berwenang mengadili perkara Tata Usaha Negara, dengan dalil tersebut di atas, maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Bobong menolak semua gugatan penggugat dan membebaskan Tergugat IV dari semua gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil Tergugat I sebagaimana didalilkan pada huruf a, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena secara fakta hukum Tergugat I lah yang melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa, bukan Hering Bohang;
- Bahwa mengenai dalil Tergugat I sebagaimana didalilkan pada huruf a, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebab tanah yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Heri Bohang tahun 2013 adalah sebagian merupakan tanah obyek sengketa yang sudah dialihkan oleh Hering Bohang kepada Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I hanya seluas 1,7 hektar, dan dalam posita gugatan jelas menyebutkan luas, batas dan letaknya. Hal ini sesuai dengan posita nomor 1. Sedangkan mengenai poin ke 2 posita gugatan, penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1, 7 Hektar merupakan bagian dari tanah Heri bohong seluas kurang lebih 5,2 hektar;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan adalah permintaan yang diajukan oleh tergugat diluar dari pokok perkara yang menurut tergugat adalah tidak tepat untuk dapat dikabulkan didasarkan kepada materi dalam gugatan, yang didalamnya diatur juga pengecualian mengenai kewenangan untuk mengadili baik bersifat absolut maupun relatif serta hal-hal yang bersifat formil gugatan serta prosesul dalam hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan dimana setelah majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi dalam gugatan *aquo* tidak terdapat kompetensi untuk mengadili maka akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang pertama mengenai *error in persona* Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kurang pihak atau *error in persona* Tergugat I, Tegugat III, dan Terugat IV salah satunya menyatakan Penggugat seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau menarik masuk Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara *a quo* karena Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I dengan No : 00001 Tahun 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00001 Tahun 2015 dengan jangka waktu Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun yang berakhir pada Tanggal 12 Mei Tahun 2036 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan mengenai pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan manapun yang dimiliki oleh pihak Tergugat I sehingga tidak mengharuskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut dalam perkara gugatan *aqou* oleh sebab itu maka eksepsi mengenai dalil ini dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kurang pihak atau *error in persona* Tergugat I, Tegugat III, dan Terugat IV menyatakan bahwa Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa melainkan pihak yang menggarap tanah milik



Hering Bohang dan Penggugat menggarap tanah tersebut atas perintah dari Hering Bohang maka apabila ada masalah dengan imbalannya seharusnya Penggugat berurusan dengan Hering Bohang atau meminta pertanggungjawaban kepada Hering Bohang dan bahwa Surat Gugatan Penggugat setelah Tergugat IV cermati ternyata cacat formil dimana dalam gugatan telah mendudukan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Tergugat IV. Bahwa dalam pokok Gugatan/Posita Gugatan yang diajukan adalah terkait tentang jual beli lokasi tanah yang disengketakan padahal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sama sekali tidak terlibat dalam hal jual beli tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut kedalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kedua eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur / *Obscuur Libel* Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat kabur / *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri Sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I sebagaimana didalilkan pada huruf a, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena secara fakta hukum Tergugat I lah yang melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa, bukan Hering Bohang dan tanah yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Heri Bohang tahun 2013 adalah sebagian merupakan tanah obyek sengketa yang sudah dialihkan oleh Hering Bohang kepada Penggugat pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I hanya seluas 1,7 hektar, dan dalam posita gugatan jelas menyebutkan luas, batas dan letaknya. Hal ini sesuai dengan posita nomor 1. Sedangkan mengenai poin ke 2 posita gugatan, penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1,7 Hektar merupakan bagian dari tanah Hering Bohang seluas kurang lebih 5,2 hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat I sebagaimana tersebut diatas tidak mengenai apakah posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum atau petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono* maka dalil Tergugat I tidaklah dapat diterima;

Menimbang eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata juga bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, dalil yang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsi gugatan kabur atau *obscure libel* diatas merupakan sudah masuk kedalam materi pokok perkara dan perlu pembuktian di dalam persidangan dengan demikian eksepsi ini gugatan kabur atau *obscure libel* Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang oleh karena eksepsi Para Tergugat pada point yang pertama dan kedua dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point ketiga dari Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat adalah cacat formil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menyatakan bahwa arti gugatan yang cacat formil adalah jika :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ketiga Para Tergugat, Tergugat IV menyatakan bahwa cacat formil dimana dalam gugatan telah mendudukkan

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Tergugat IV. Bahwa dalam pokok Gugatan/Posita Gugatan yang diajukan adalah terkait tentang Jual Beli lokasi tanah yang disengketakan padahal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sama sekali tidak terlibat dalam hal jual beli tersebut antara Pengugat dengan Tergugat I selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu hanya menerbitkan Surat Nomor 552/01/BUP tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Adidaya Tangguh dengan luas ± 189.40 Ha di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah peruntukkan tersebut tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu dan Rekomendasi Nomor 552/01/PT tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya adalah Penetapan Terminal Khusus PT. Adidaya Tangguh Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. Sesuai dengan Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara Nomor 552.3/379/G tanggal 18 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor BX.53/PP 008 tanggal 20 Februari 2017 sehingga apabila ada pihak yang keberatan dengan Rekomendasi Bupati yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu (Bupati/Kepala Daerah) maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Bobong, karena Pengadilan Negeri Bobong tidak berwenang mengadili perkara Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan pembatalan Surat Nomor 552/01/BUP tanggal 15 Januari 2018 yang berisi pada pokoknya Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Adidaya Tangguh dengan luas ± 189.40 Ha di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut yang merupakan yuridiksi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV haruslah dinyatakan **ditolak**;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pokoknya Penggugat mengaku adalah sebagai pemilik lahan seluas 17.000 M^2 (tujuh belas ribu meter persegi) yang berlokasi di kawasan Mbose, Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini di lokasi tersebut berdiri Pelabuhan Khusus yang dikuasai dan dioperasikan oleh PT. Adidaya Tangguh dan dan Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, menggali dan menjadikan tanah obyek sengketa milik Penggugat menjadi Pelabuhan Khusus Milik Tergugat I, serta tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang memberikan izin atau rekomendasi pembangunan pelabuhan khusus diatas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka patutlah perbuatan Para Tergugat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai apa yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu membangun fasilitas pelabuhan di atas tanah seluas 116.300 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus meter persegi) atau 11,63 Ha di desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, yang di dalamnya termasuk 4,93 Ha tanah yang diambil alih dari Hering Bohang alias Hering Bohang berdasarkan kesepakatan adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan hak hukum yang dimiliki oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, yaitu :

1. Apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat I ?
2. Apakah penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I sebagai perbuatan melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa ada di Mbose, Desa Tolong;
2. Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa sekarang sudah menjadi Pelabuhan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
3. Bahwa tanah objek sengketa perkara *aqou* yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I didapat dari pembelian dari pihak Hering Bohang;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah objek sengketa yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektif dan efisiennya putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara, tanpa mengurangi hak lawan untuk membuktikan sebaliknya menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam 284 RBg/pasal 1866 BW baik untuk Penggugat maupun untuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut bersama-sama dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat I (petitum 1 Penggugat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide* pasal 1868 KUHPerdara), Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani asalkan tidak ada penyangkalan dari para pihak dalam surat dibawah tangan tersebut (*vide* pasal 1875 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi 4 orang yaitu Saksi Hering Bohang, Saksi Krestopol Pagu, Saksi Barbanus Dagasou, Saksi Sahadin kulungan, dan Ahli Muhammad Hasyim,S.H.,M.Kn dan Penggugat juga mengajukan alat bukti surat P- 1

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan dan berdasarkan Yurisprudensi No. 3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa "surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan" maka terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut patut untuk dikesampingkan kecuali bukti tersebut dapat didukung dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Klemen Kosi, Saksi Sutrisno, S.E, Saksi La Wani, Saksi Nikodemus Masiru dan Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat T.I.-1 sampai dengan T.I.-19 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I-3.1, T.I-4, T.I-6, T.I-8, T.I-9.1, T.I-10.1, T.I-10.2, T.I-10.3, T.I-10.4, T.I-11, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan dan terhadap dokumen yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya berlaku sama yaitu patut untuk dikesampingkan kecuali bukti tersebut dapat didukung dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan mengajukan alat bukti surat T.III.1 sampai dengan T.III.6 akan tetapi tidak pernah ada surat aslinya maka terhadap bukti surat T.III.1 sampai dengan T.III.6 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan alat bukti surat T.IV.1 sampai dengan T.IV.8 yang sudah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam gugatan Penggugat tersebut apakah tanah objek tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat I ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di kawasan Mbose, Desa Tolong, Kecamatan Lede Kab. Pulau Taliabu, dengan ukuran 100M² (seratus meter persegi) x 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) atau luas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut
- Timur : Dahulu Heri Bohang, sekarang Pelabuhan PT.
ADIDAYA TANGGUH
- Selatan : Dahulu Hanasino sekarang Pelabuhan PT.
ADIDAYA TANGGUH
- Barat : Dahulu Yasua Palalang, Kresto Paldagu, sekarang

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH

Tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pemberian dari Hering Bohang pada tahun 2012, yang mana dasar pemberian Hering Bohang kepada Penggugat tersebut karena Penggugatlah yang mengelola tanah Hering Bohang keseluruhannya seluas \pm 5,2 Hektar, sejak tahun 1992, Penggugat juga mendalilkan menyatakan hal tersebut didasarkan pada bukti surat P-1 yaitu Foto copy diatas copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 18/004/SKKT/DS/TLG/IV/2018 dan yang kuatkan oleh bukti surat P-3 yaitu Foto copy Surat Keterangan Nomor : 008/SK-KT/IX/2019 tertanggal 9 September 2019, bahwa bukti surat P-1 tersebut dalil Penggugat didasarkan pada bukti surat P-2 yaitu Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Kintal/Kebun Hering Bohang kepada La Dayono dalam hal ini Penggugat tertanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang oleh karena bukti surat P-1 dan P-3 didalam persidangan tidak ditunjukkan dokumen aslinya maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut dan mencoba memeriksa alat bukti lain yang dimiliki oleh Penggugat apakah saling mendukung atau bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Hering Bohang menyatakan memiliki tanah seluas kurang lebih 5 (lima) Hektar yang didapat dari orang tua Saksi Hering Bohang tersebut, dan mulai Saksi Hering Bohang garap dari tahun 1976;

Menimbang, dalam persidangan Saksi Hering Bohang menerangkan bahwa Penggugat bekerja membantu menanami dan mengelola kebun milik Saksi Hering Bohang sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2012 dan berjanji akan memberikan upah sepertiga Saksi Hering Bohang mendapatkan luas tanah sekitar 3,3 (tiga koma tiga) hektar, sedangkan Penggugat mendapat bagian 1,7 (satu koma tujuh) hektar dari kebun terbut kepada Penggugat akan tetapi lahan kebun milik Hering Bohang tersebut dijual kepada Tergugat I dan saat ini sudah dijadikan pelabuhan Perusahaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Hering Bohang menyatakan bukti surat P-2 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Kintal/Kebun Hering Bohang kepada La Dayono dalam hal ini Penggugat yang menjadi dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik dari objek sengketa perkara *aquo* dibuat oleh Kepala Desa Tolong yaitu Saksi Kalem Kosi, akan

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi Kalem Kosi yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa Tolong dalam keterangan di dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat ataupun Hering Bohang tidak pernah datang untuk membuat bukti surat P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kelemen Kosi yang merupakan Kepala Desa Tolong menyatakan tidak tau asal usul dan tidak pernah menandatangani bukti surat P-1 yang merupakan bukti surat T.I.-6 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 18/004/SKKT/DS-TLG/IV/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan La Dayono dalam hal ini Penggugat I memiliki tanah/kintak/lahan seluas 1,7 Hektar tersebut dan Saksi Kelemen Kosi yang sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa cap stempel yang ada di bukti surat P-1 bukanlah cap stempel Desa Tolong ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Kelemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong tidak tahu dan menyatakan bahwa tanda tangan dalam bukti surat T.I-4 Tergugat I dan merupakan bukti surat P-2 Penggugat bukanlah tanda tangan Saksi Kelemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Krestopol Pagu menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Hering Bohang memberikan tanah kepada Penggugat dan Saksi krestopol Pagu menandatangani bukti surat P-1 karena Saksi Krestopol Pagu ketahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat karena Saksi melihat Penggugat berada atau bekerja di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I memberikan bukti surat T.I-1 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 70/BAPL/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 yang menyatakan pihak pertama dalam hal ini Saksi Hering Bohang dan pihak kedua dalam hal ini Tergugat I telah melakukan pemeriksaan lapangan yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Tolong dan Camat Kecamatan Lede didapatkan hasil pengukuran seluas 4,93 Hektar yang berlokasi di Desa Tolong, dalam berita acara tersebut juga dinyatakan bahwa pihak pertama dalam hal ini Saksi Hering Bohang menjamin bahwa tanah Garapan tersebut adalah benar-benar dikelola dan digarap oleh pihak pertama dalam hal ini Hering Bohang dan tidak ada pihak lain yang menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kelemen Kosi sebagai Kepala Desa Tolong yang pada saat itu menyatakan surat T.I-2.1 tidak dalam sengketa dengan siapapun dan Saksi Kelemen Kosi menandatangani surat T.I-2.1 yaitu Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah dan Ganti Rugi Tanaman No.

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/GRT/PORT/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 antara pihak pertama dalam hal ini Hering Bohang dan pihak kedua dalam hal ini Tergugat I dalam bukti surat T.I-2.1 dinyatakan bahwa pihak pertama menyatakan melepaskan hak atas bidang tanah Garapan seluas 4,93 Hektar dengan harga Rp.482.892.500,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang tanda terima kasih pembebasan lahan di area Pelabuhan Desa Tolong dan Fotocopy kuitansi tanda terima tertanggal 3 Juli 2013 dari PT. Adidaya Tangguh sejumlah Rp.94.297.500,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan menyerahkannya kepada pihak kedua seharga untuk dijadikan teminal khusus pihak kedua dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap lahan Hering Bohang seluas 4,93 Hektar dibuktikan dengan bukti surat T.I-2.2 yaitu kuitansi yang ditandatangani oleh Hering Bohang dan bukti surat T.I-2.4 yaitu foto Saksi Hering Bohang telah menerima ganti rugi tanaman dan lahan Garapan proyek PT.Adidaya Tangguh dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat T.I-2.3 yaitu surat Surat pernyataan atas nama Hering Bohang dan Hi. Zainal Mus berdua menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan atas nama Hering Bohang di area Proyek Pelabuhan Desa Tolong sejumlah total Rp.577.190.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh PT Adi Daya Tangguh dalam hal ini Tergugat I, apabila dikemudian hari ada gugatan atau tuntutan dari pihak La DAIYONO (Penggugat) dan Elli Bohang atau Pihak lain terhadap pembayaran Ganti rugi tanah dan pelepasan lahan garapan tersebut, maka kami berdua yaitu Hering Bohang dan Zainal Mus akan bertanggungjawab dan menyelesaikan gugatan atau tuntutan tersebut tanpa melibatkan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Adi Daya Tangguh dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-5 surat pernyataan bahwa Saksi Hering Bohang telah menyerahkan satu bidang tanah dan tanaman seluas 1,7 Hektar yang dahulu terletak di area Pelabuhan PT.Adidaya Tangguh kepada La Dayono yang dalam hal ini Penggugat akan tetapi surat tersebut dibuat pada tahun 2019, dan surat bukti P-5 tersebut merujuk pada bukti surat P-1 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 18/004/SKKT/DS/TLG/IV/2018 yang tidak aslinya dan dibuat di tahun 2018, padahal pada fakta hukum melalui keterangan saksi dan bukti surat lainnya

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hering Bohang telah mengalihkan tanahnya seluas 4,93 Hektar kepada pihak PT.Adi Daya Tangguh dalam hal ini Tergugat I pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat dalam T-12 yaitu surat kuitansi tanda terima dari Zainal Mus/mewakili Hering Bohang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembagian sebidang tanah dari Hering Bohang dan dalam kuitansi tersebut dinyatakan bahwa La Dayono dalam hal ini sebagai Penggugat tidak akan menuntut kepada pihak Hering Bohang, dan La Dayono (Penggugat) menerima uang tersebut dengan ikhlas tanpa paksaan dan sesuai dengan mufakat dan La Dayono (Penggugat) menandatangani kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah memberikan bukti surat T.IV.1 yang berisi rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Taliabu merekomendasikan penetapan Terminal Khusus PT.Adi Daya Tangguh (Tergugat I) terbuka bagi perdagangan luar negeri dalam rangka menunjang kegiatan pertambangan biji besi yang berlokasi di Desa Tolong, Tergugat IV juga telah memberikan bukti surat T.IV.2 yang berisi kesesuaian RTRW mengenai titik kordinat terminal khusus tersebut, Tergugat IV juga telah memberikan bukti surat T.IV.4 yang berisi keputusan Direktur Jenderal perhubungan Laut memberikan izin pengoperasian kepada PT.Adidaya Tangguh (Tergugat I) untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan bijih besi di Desa Tolong, Tergugat IV juga telah memberikan bukti surat T.IV.8 yang berisi rekomendasi selesainya pembangunan terminal khusus (TERSUS) atas nama PT.Adidaya Tangguh (Tergugat I) tertanggal 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti surat P-1 Penggugat tidak pernah diperlihatkan di persidangan sehingga patut dikesampingkan, keterangan Saksi Kelemen Kosi Kosi yang merupakan Kepala Desa Tolong menyatakan tidak tau asal usul dan tidak pernah menandatangani bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan bukti surat T.I.-6 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 18/004/SKKT/DS-TLG/IV/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan La Dayono dalam hal ini Penggugat I memiliki tanah/kintak/lahan seluas 1,7 Hektar dan dan bukti-bukti surat T.I-1 , T.I-2.1 , T.I-2.2 , T.I-2.3, T.I-2.4 Tergugat dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat I telah membeli seluruh lahan dari Saksi Hering Bohang dan di dalam tanah tersebut tidak ada tanah milik La Dayono (Penggugat) atas pertimbangan alat-alat bukti diatas baik saksi maupun surat dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat diatas membuktikan bahwa Penggugat **bukanlah pemilik dari objek sengketa;**

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pemilik dari objek sengketa maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat dalam **petitum 1, petitum 2 dan petitum 3 haruslah dinyatakan ditolak;**

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ?;

menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*burgerlijk wetboek* berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* dan dalam kaidah hukum yurisprudensi putusan *arrest hooge raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindembaum Vs. Cohen*, dimana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*

Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Contohnya adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

2. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;*

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan) ;

3. *Bertentangan dengan tata susila ;*

Bertentangan dengan tata susila artinya bertentangan dengan norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;



4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebelumnya diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik dari lahan objek sengketa maka unsur bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku dan tata susila tidaklah terpenuhi;

Menimbang, untuk membuktikan bertentangan dengan asas kepatutan dalam bukti surat Tergugat T-12 yaitu kuitansi tanda terima dari Zainal Mus/mewakili Hering Bohang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembagian sebidang tanah dari Hering Bohang dan dalam kuitansi tersebut dinyatakan bahwa La Dayono dalam hal ini sebagai Penggugat tidak akan menuntut kepada pihak Hering Bohang, dan La Dayono (Penggugat) menerima uang tersebut dengan ikhlas tanpa paksaan dan sesuai dengan mufakat dan La Dayono (Penggugat) menandatangani kuitansi tersebut, sehingga dalam hal ini meskipun La Dayono yang dalam hal ini adalah sebagai Penggugat meskipun dinyatakan bukanlah pemilik dari lahan objek sengketa, akan tetapi La Dayono (Penggugat) masih diberikan kebijakan pembayaran oleh Saksi Hering Bohang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena telah membantu mengurus lahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur bertentangan dengan kepatutan dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka atas pertimbangan alat-alat bukti baik saksi maupun surat dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat maka gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka permohonan gugatan Penggugat dalam **petitum 4 haruslah dinyatakan ditolak**;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena petitum 1 sampai dengan petitum 4 Penggugat ditolak maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan permohonan gugatan Penggugat dalam **petitum 5 sampai dengan petitum 8 dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

"barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 8 Penggugat ditolak maka dengan demikian berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg tersebut Penggugat haruslah membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.715.500,- (Tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H, dan Panusunan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aslam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Herman S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Panusunan, S.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg



Panitera Pengganti,

Aslam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. ATK	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp. 4.440.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 60.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.200.000,00
7. Lain-lain	Rp. 915.500,00
8. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 7.715.500,00
(Tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)